BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

LAPORAN KINERJA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PELAIHARI
2026

kecamatan_pelaihari | kecamatan pelaihari | kecpelaihari.tanahlautkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PELAIHARI
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814
Laman kecpelaihari.tanahlautkab.go.id, Pos-el kec.pelaihari2015@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN CAMAT PELAIHARI
NOMOR : 100.3.3/ 04 - 2026/KEC.PLH

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj) TAHUN 2025 PADA KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT

CAMAT PELAIHARI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj);

b. bahwa untuk melegalkan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Tahun 2025 dilingkup Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut maka perlu mempunyai dasar hukum yang sah;

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 14 Nomor 2022);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No. 10/2025 LD Tahun 2025 tanggal 30 desember 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026:

9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118);

11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 66)

10. Peraturan Bupati Tanah Laut No. 96/2025 BD Nomor. 98 Tahun 2025 tanggal 30 desember 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Camat Pelaihari Tentang Penetapan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Tahun 2025 Pada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

KEDUA : Penetapan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Tahun 2025 Pada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Penetapan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Tahun 2025 pada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data kinerja dan rencana aksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Menyusun data-data tersebut sesuai program yang di ampu masing – masing bidang dan terkoordinir serta sesuai target kinerja;

KEEMPAT : Keputusan Camat Pelaihari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada tanggal: 2 Januari 2026

CAMAT PELAIHARI,

FAJAR TRI ATMAJA, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810131 200803 1 001

Tembusan:
Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKj) TAHUN 2025
KECAMATAN PELAIHARI
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3/ 04 - 2026/KEC.PLH
TANGGAL : 2 JANUARI 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj) TAHUN 2025 PADA KECAMATAN PELAIHARI TANAH LAUT

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	FAJAR TRI ATMAJA, SH NIP. 19810131 200803 1 001	Camat	Pembina
2	M. SYAFRIANDI NOOR, SE NIP. 19770121 200701 1 006	Sekretaris Camat	Ketua
3	DIANA, Amd.Pjk NIP. 19811125 200604 2 032	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan	Sekretaris
4	HENY YULIANA ,S.Sos NIP. 19690402 199002 2 001	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
5	NURIAH ,S.Sos NIP. 19740320 199503 2 005	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
6	JAMSARI, S.ST NIP. 19731229 200501 1 009	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
7	HELLINDA YUSUF ,S.Sos NIP. 19790222 200604 2 012	Kasi Pelayanan	Anggota
8	ADY TASADA KESUMA TAHJI, S.Gz, MM NIP. 19700915 199203 1 009	Kasi PMD/K	Anggota
9	RAIDA WATI, S.Pd NIP. 19870611 202521 2 025	Penata Layanan Operasional	Anggota

Camat Pelaihari,

FAJAR TRI ATMAJA, SH
NIP. 19810131 200803 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT , karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktu. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan serta mengacu pada kebijakan pembangunan daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025. Di dalamnya memuat capaian kinerja program dan kegiatan, realisasi anggaran, serta berbagai upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta koordinasi pemerintahan di wilayah kecamatan.

Sepanjang Tahun 2025, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan dukungan seluruh unsur perangkat kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, serta partisipasi aktif masyarakat. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, namun secara umum target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Semoga Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan program kerja selanjutnya.

Pelaihari, Februari 2026

CAMAT PELAIHARI,

FAJAR TRI ATMAJA, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810131 200803 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Pada tahun 2025 capaian kinerja Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk sasaran strategis indikator kinerja utama (IKU) Persentase Desa Mandiri dengan target 66,666667 % terealisasi 80 % dengan realisasi capaian terhadap target 120 %. Sedangkan sasaran strategis indikator kinerja utama (IKU) Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target **95,59** terealisasi **95,54** dengan capaian realisasi **99,95%.** Indikator tersebut didukung dengan **6 (enam)** Program **12 (dua belas)** Kegiatan dan **30 (tiga puluh)** Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 12.296.340.287,46,-** dan realisasi sebesar **Rp. 11.216.668.358,-** atau sebesar **91,09%**. Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini dipergunakan sebagai pijakan bagi Kantor Kecamatan Pelaihari ke depan dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Pelaihari, Februari 2026

CAMAT PELAIHARI,

FAJAR TRI ATMAJA, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810131 200803 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**
DAFTAR GRAFIK ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Maksud Dan Tujuan 2
C. Dasar Hukum 2
D. Cascading Kinerja 3
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi 4
F. Isu Strategis Perangkat Daerah 9
G. Dukungan Sdm, Sarana Prasarana Dan Anggaran 10
H. Program Dan Kegiatan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 11
I. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya 13
J. Sistematika Penyajian 15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA **16**
A. Visi RPJMD 16
B. Misi RPJMD 17
C. Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah 18
D. Strategi dan Arah Kebijakan 20
E. Perjanjian Kinerja 24
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA **26**
A. Akuntabilitas Kinerja 26
B. Akuntabilitasi Keuangan 73
Bab IV PENUTUP **78**
A. Kesimpulan 78
B. Strategi Peningkatan Kinerja 78
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Capaian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
3. SK Indikator Kinerja Utama
4. Rencana Aksi Tahun 2025
5. Pohon Kinerja
6. Cascading Kinerja
7. LHE AKIP tahun 2025

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Isu Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Pelaihari 9
Tabel 1.2 Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025..... 10
Tabel 2.1 Matrik Hubungan Antara Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Pelaihari 19
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pelaihari 20
Tabel 2.3 Arah Kebijakan..... 21
Tabel 2.4 Intervensi Strategis..... 22
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tahun 2025..... 24
Tabel 2.6 Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025 25
Tabel 3.1 Indikator Sasaran Strategis..... 27
Tabel 3.2 Pengelompokan Capaian Kinerja..... 28
Tabel 3.3 Rumus Pengukuran Capaian Kinerja 28
Tabel 3.4 Tujuan Dan Indikator Tujuan 29
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Terhadap Target 2025..... 30
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra..... 30
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Terhadap Kecamatan Lain,Provinsi Dan Nasional..... 31
Tabel 3.8 Status Desa Di Kecamatan Pelaihari 33
Tabel 3.9 Nilai Rata - Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan Kecamatan Pelaihari Tahun 2025 57
Tabel 3.10 Realisasi Pelayanan Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2025..... 60
Tabel 3.11 Realisasi Program Penunjang..... 71
Tabel 3.12 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik..... 75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Foto Kegiatan Bintek Peningkatan Kapasitas Aparat Desa Dan BDP 37
Gambar 2 Foto Kegiatan Penjaringan Aparat Desa Dan BDP..... 37
Gambar 3 Pengambilan Sumpah Janji Aparat Desa Dan BDP 38
Gambar 4 Foto Kegiatan Monitoring Pelaksanaan APBDes 40
Gambar 5 Foto Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Pelaihari 41
Gambar 6 Foto Kegiatan Pembinaan PKK..... 42
Gambar 7 Foto Konjungan Laung Kuning Banjar Kecamatan Pelaihari..... 43
Gambar 8 Dokumentasi Desa Sumber Mulia 45
Gambar 9 Foto Kegiatan Lomba TTG Se Kabupaten Tanah Laut 48
Gambar 10 Foto Hasil UMKM Pada Saat Pameran Hari Jadi Tanah Laut 49
Gambar 11 Rapat Persiapan Penyaluran Dana Hibah 2025..... 50
Gambar 12 Foto Kegiatan Penyerahan Bantuan Dari Bulog Bertempat Dikantor Kelurahan Angsau..... 51
Gambar 13 Foto Kegiatan Rapat Koordinasi Forkopincam 52
Gambar 14 Foto Kegiatan Safari Ramadhan Di Desa Panggung 52
Gambar 15 Foto Kegiatan MTQ Dikecamatan Bajuin 53
Gambar 16 Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 54
Gambar 17 Foto Kegiatan Razia Warung Malam 54
Gambar 18 Foto Kegiatan Pemantauan Lokasi Banjir 55
Gambar 19 Brosur Kecamatan Pelaihari 2025..... 62
Gambar 20 Gambar Tempat Bermain Anak Diruang Pelayanan Kecamatan Pelaihari..... 64
Gambar 21 Foto Kegiatan Pelatihan Public Speaking Bagi Petugas Pelayanan..... 65
Gambar 22 Foto Aplikasi Budi Tantri 66
Gambar 23 Foto Kegiatan Forum Konsulasi Publik..... 67

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 SDM Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut 11
Grafik 2.1 Presentase Desa Mandiri Dikecamatan Tahun 2021 – 2025 34
Grafik 2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan.....

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja disusun sebagai

media pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dan masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj tahun 2025 ini adalah:

a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah.
e. Sebagai bahan laporan Kinerja Pimpinan.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj adalah :

a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta anggaran.
c. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Pelaiharidi masa yang akan datang

C. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun aturan tersebut dalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan.

D. CASCADING KINERJA

Cascading kinerja adalah proses menurunkan (menerjemahkan) tujuan dan indikator kinerja dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah secara sistematis, sehingga setiap unit kerja dan pegawai memiliki target yang selaras dengan tujuan organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran.

E. PROSES BISNIS, TUGAS DAN FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1) Proses Bisnis

Kecamatan Pelaihari telah menyusun Peta Proses Bisnis berdasarkan PermenpanRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dengan gambaran sebagai berikut:

Gambar 1. Peta proses bisnis level 0-3 Kecamatan Pelaihari

2) Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertugas untuk ***meningkatkan tata kelola pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan kecamatan serta pelayanan publik***, pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Batu Ampar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.4
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Kecamatan. Kecamatan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pelaihari dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Kecamatan Pelaihari , yakni:

1. Kecamatan Pelaihari mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan Pelaihari mempunyai fungsi:

1. menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan
9. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan
10. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

a. Sekretariat sebagaimana mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

b. Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi:

1) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Kecamatan
2) pemberian pelayanan administrasi kepada Seksi-Seksi lain di lingkungan Kecamatan
3) pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Kecamatan

4) penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang layanan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah
5) penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
6) pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
7) penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
8) pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
9) pengoordinasiaan urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
11) pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

5. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan

b. melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/Kelurahan dan

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas :

a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban
b. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban dalam wilayah Kecamatan dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa/Kelurahan mempunyai tugas:

a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa Kelurahan
b. melaksanakan pembinaan pemberdayaan Masyarakat dan desa / Kelurahan
c. melaksanakan pengembangan dan peningkatan pemberdayaan Masyarakat dan desa / Kelurahan; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas :

a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kemasyarakatan
b. menyelenggarakan program kegiatan hubungan Masyarakat Kecamatan
c. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasaama dibidang kemasyarakatan, penyebarluasan dan pelayanan informasi; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Seksi pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas :

a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan
b. menyelenggarakan pelayanan administrasi Kecamatan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

F. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Berikut ini adalah isu strategis perangkat daerah kecamatan pelaihari .

Tabel 1.1

Isu Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Pelaihari

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang cukup tinggi, menjadi modal dalam meningkatkan kualitas pelayanan, terutama di daerah terpencil. 2. Potensi peningkatan digitalisasi layanan publik, guna mempercepat akses dan Pemerataan layanan bagi seluruh masyarakat.	Kualitas Pelayanan belum optimal, Beberapa Desa belum memiliki Jaringan Internet yang stabil	Kehidupan Sehat dan Sejahtera dengan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel (Kolaboratif, Adaptif, dan Dinamis)				Optimalisasi layanan publik berbasis digital dan inklusif
	Desa belum mampu mengelola sumber daya secara mandri					Percepatan peningkatan status Desa menjadi Desa Mandiri
	Belum Optimalnya Sistem perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja					Peningkatan Sistem Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Kecamatan

G. DUKUNGAN SDM, SARANA, PRASARANA DAN ANGGARAN

Pencapaian kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kualitas dukungan sumber daya yang tersedia. Empat komponen utama yang berperan penting adalah **Sumber Daya Manusia (SDM)**, **sarana**, **prasarana**, dan **anggaran,** dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah ASN pada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 adalah sebanyak 39 orang yang terdiri dari 18 PNS, 3 PPPK penuh waktu dan 18 PPPK paruh waktu dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025

PNS Golongan				PPPK	**Total**	Pendidikan							**Total**
IV	III	II	I			S2	S1	D III	D-II	SLTA	SLTP	SD	
3	13	2	-	21	**39**	2	22	6	-	9	-	-	**39**

Jumlah kebutuhan pegawai ASN Sekretariat Kecamatan Pelaihari sesuai peta jabatan adalah 36 (Tiga Puluh Enam) orang. Saat ini, jumlah pegawai yang menduduki posisi tersebut telah mencapai 39 (Tiga Puluh Sembilan) orang. Terpenuhinya formasi pada tahun 2025 antara lain disebabkan oleh pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu untuk mendukung tugas Kecamatan Pelaihari dalam memberikan pelayanan prima serta mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati bersama pimpinan.

Grafik 1.1

SDM Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

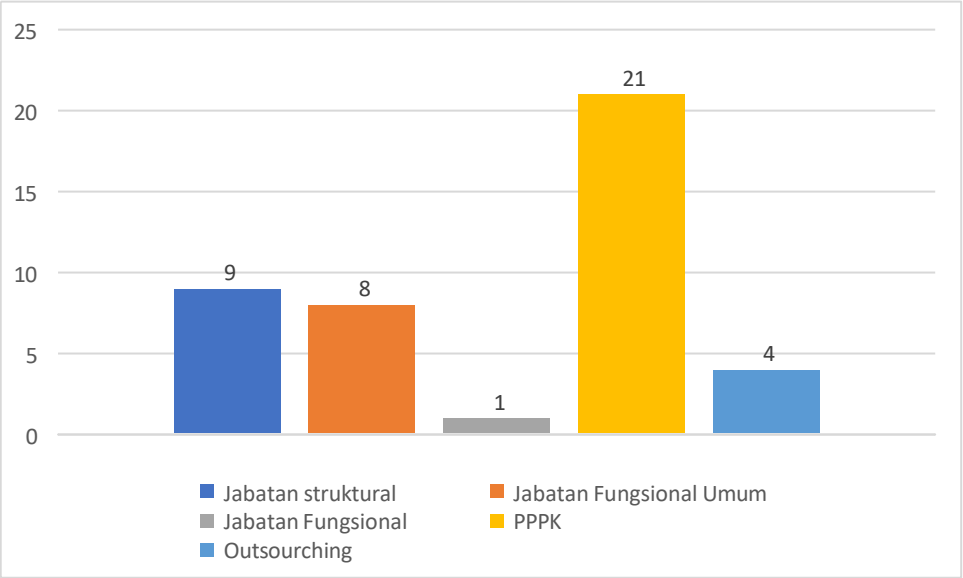

Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat 9 Pejabat struktural, 1 orang jabatan fungsional, 8 orang fungsional umum (JFU) dan 21 orang PPPK dengan jumlah keseluruhan 39 ASN ditambah dengan 4 tenaga outsourching.

Selain didukung oleh sumberdaya manusia, Kecamatan Pelaihari juga didukung dengan sarana prasarana 233 unit peralatan, 1 unit gedung kantor, 1 unit Rumah Dinas Camat, 1 unit gedung garasi dan 1 unit parkir, Sedangkan sarana transportasi terdiri 2 unit kendaraan roda empat, dan kendaraan roda dua 5 unit.

H. Program dan Kegiatan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN		PAGU
	KECAMATAN		**Rp. 12.296.340.286,46**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Rp.11.106.754.896,00**
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 8.007.404,10
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.10.186.637.991,00

	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 12.734.098,60
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 432.728.709,07
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 10.051.316,00
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 373.295.378,00
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 83.300.000,00
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Rp. 13.914.093,00**
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 13.914.093.00
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Rp. 30.443.720,00**
	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 30.443.720,00
IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Rp. 9.311.556,00**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 9.311.556,00
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Rp. 1.088.675.687,00**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 1.088.675.687,00
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Rp. 47.240.335,00**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 47.240.335,00

I. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN SEBELUMNYA

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 7001.2.1/223 /LHE AKIP/Insp/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD Tahun 2025 bahwa ada 4 (empat) komponen yang direkomendasikan untuk di tindaklanjuti, yaitu :

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Jadwal	Penanggung jawab	Keterangan
1	Menyusun langkah perbaikan atas pemantauan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi pada setiap triwulan guna mendukung pencapaian target kinerja dan memperhatikan tindak lanjut atas Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) atas catatan-catatan perbaikan yang perlu dilakukan	melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi secara berkala atas rencana aksi tindak lanjut (RATL)	4 Dokumen	Januari sd. Desember 2025	Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan (Tim penyusun Laporan)	Laporan kinerja triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025
2	Melakukan perbaikan dan penyempurnaan perjanjian kinerja tahun 2025 dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian output / outcame kinerja perangkat daerah	Membuat Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 yang telah disesuaikan degan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	1 Dokumen	September-Oktober 2025	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan 2025
3	Agar pimpinan secara konsisten dan melakukan pemantauan pada kinerja bawahan dengan memberikan umpan balik (feedback) dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan maupun faktor penunjang	Pimpinan lingkup Kecamatan Pelaihari Melakukan pemantauan pada kinerja bawahan dengan memberikan umpan balik (feedback) dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan maupun faktor	6 Dokumen	Juli – desember 2025	Camat, Sekcam,Kasi dan Kasubbag	Dokumen SKP Bulan Juli - Desember 2025 pejabat struktural lingkup Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

		penunjang				
4	Agar kedepannya laporan kinerja memuat analisis Bencmarking dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap capaian nasional atau daerah lain	laporan kinerja yang disusun telah memuat analisis Bencmarking dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap capaian nasional atau daerah lain	1 Dokumen	Desember 2025 – Januari 2026	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan)	Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2025
5	Agar dalam penyusunan Laporan Kinerja berikutya, realisasi kinerja dibandingkan degan target renstra/ RPJMD (baik tahun berjalan maupun target akhir Periode), sehingga konsistensi dan keterkaitan capaian tahunan dengan arah pembangunan jangka menengah dapat terlihat dengan jelas	Penyusunan Laporan Kinerja berikutya, realisasi kinerja dibandingkan degan target renstra/ RPJMD (baik tahun berjalan maupun target akhir Periode),.	1 Dokumen	Desember 2025-1 Januari 2026	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Dokumen Laporan Kinerja tahun 2025
6	Agar dalam menyusun dan menetapkan SOP Pengumpulan Data Kinerja yang memuat mekanisme, tanggung jawab, metode sert standar kualitas data	Menyusun dan menetapkan SOP Pengumpulan Data Kinerja yang memuat mekanisme, tanggung jawab, metode sert standar kualitas data	1 Dokumen	Desember 2025	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	SOP Pengumpulan Data Kinerja

J. SISTEMATIKA PENYAJIAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan PelaihariKabupaten Tanah Laut, menggambarkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang Renstra Kecamatan PelaihariTanah Laut yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan dan sub kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian Sasaran Strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya dan penghargaan serta inovasi yang telah diraih.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kecamatan Pelaihari bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Pelaihari.

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju, dan Berkelanjutan)”

Visi tersebut mencerminkan komitmen kuat segenap unsur Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai pendukung utama (*supporting force*) penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kecamatan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mendukung pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kecamatan berfungsi menjembatani kebijakan pemerintah daerah dengan kebutuhan riil di tingkat lokal. Melalui koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat, kecamatan memastikan bahwa arah pembangunan daerah dapat diimplementasikan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Dalam mendukung visi RPJMD, kecamatan berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga stabilitas sosial dan ketenteraman masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kecamatan juga menjadi pusat koordinasi lintas desa/kelurahan dalam pelaksanaan program prioritas daerah, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, serta percepatan pencapaian indikator kinerja pembangunan. Dengan peran tersebut, kecamatan tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan wilayah yang inklusif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi kepala daerah.

Komitmen untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut. Kecamatan Pelaihari menetapkan Misi sebagai gambaran aktivitas yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dengan Misi maka akan terlihat secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara memenuhinya.

B. Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. misi tersebut adalah :

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama Membangun ekonomi yang inklusi
2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD,

untuk Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut mengemban Misi ke: 3 “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis”.

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka disusunlah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana RPJMD 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
2. Agenda Pembangunan RPJMN 2025-2029
3. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.
4. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045
5. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode 2025-2029. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Pelaihari termasuk dalam mendukung tujuan keempat yaitu Meningkatkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani dengan sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital. Adapun indikator keberhasilan dari sasaran Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas maka Kecamatan Pelaihari menetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan pada Dokumen Rencana Strategis Kecamatan PelaihariTahun 2025-2029. Adapun tujuan Kecamatan Pelaihari adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan sasaran strategis Kecamatan Pelaihariadalah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik.

Tabel 2.1
Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pelaihari

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi Tahun 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	88,41	88,6	89	89,3	90	90,3	91
	1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	60	60,6666667	60,6666667	73,333333	73,333333	80	80
			Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	95,59	95,59	95,6	95,7	95,75	95,8	95,85

1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Camat Pelaihari Nomor 25 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pelaihari

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	(Jumlah desa mandiri yang ada di kecamatan/ Jumlah desa yang ada di kecamatan) x 100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	Hasil Survey

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diemban oleh Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.3
ARAH KEBIJAKAN

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KEC. PELAIHARI	KET
1	2	3	4	5
1	Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Peningkatan Persentase Mandiri	
2	Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemberdayaaan masyarakat dan desa			
3	Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan			
4	Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat			
5	Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang ada di Kecamatan	

Tabel 2.4
INTERVENSI STRATEGIS

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	INTERVENSI STRATEGIS	KET
1	2	3	4	5
1	Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	- Melakukan sosialisasi bagi masyarakat tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.	
			- Melakukan sosialisasi dan simulasi kewaspadaan bencana alam dan non alam	
2	Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemberdayaaan masyarakat dan desa		- Membangun komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat	
			- Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor secara sinergis dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat	
			Memfasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan pendayagunaan aset desa sesuai dengan peraturan yang berlaku	

3	Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan		- Melakukan advokasi membangun images yang baik kepada masyarakat dalam penyusunan perencanaan termasuk usulan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.	
4	Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat		- Meningkatkan kuantitas SDM dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk penguatan kelembagaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	
5	Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum		- Meningkatkan mutu layanan dan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan dalam publik dan pemberdayaan masyarakat sesuai SOP	
			- Meningkatkan Kompetensi dan integritas sumber daya aparatur dalam rangka penyelenggaraan pememerintahan, pelayananan publik dan pemberdayaan masyarakat	

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Pelaihari tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

No.	Kinerja Utama (Sasaran Renstra)		Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	66,666667	Camat Pelaihari
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	95,59	Camat Pelaihari

Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 1 sasaran di atas, Kecamatan Pelaihari didukung dengan dengan APBD sebesar Rp. 12.296.340.286. Rincian program dan anggaran untuk mendukung masing masing sasaran terdapat pada table berikut:

Tabel 2.6
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.106.754.896
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 13.914.093
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 30.443.720
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 9.311.556
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 1.088.675.687
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 47.240.335
		JUMLAH	Rp. 12.296.340.286

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama Renstra 2025-2029 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*),dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan- tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Sesuai dengan Renstra Kecamatan Pelaihari Tahun 2025-2029 terdapat 1 sasaran dengan 2 indikator, dengan hasil pengukuran rata-rata capaian IKU telah memenuhi

kriteria **Sangat Tinggi** atau dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 109,97%. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 04.1 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Indikator Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas pembangunan desa							
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA**		**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**KATEGORI**
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	66,666667%	80%	120 %	Sangat Tinggi
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	95,59	95,54	99,95 %	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2025						**109,97%**	**Sangat Tinggi**

2. ANALISA CAPAIAN KINERJA KECAMATAN PELAIHARI

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara Renstra dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Keselarasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dalam tahun 2025. Sesuai dengan dokumen Renstra 2025-2029, Kecamatan Pelaihari telah menetapkan 1 (Satu) tujuan. Masing-masing tujuan tersebut lebih konkrit dijabarkan lagi menjadi 1 sasaran, dan untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja sebanyak 2 buah.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi lima kategori sebagai sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pengelompokkan Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	91% kurang dari sama dengan 100%	Sangat Tinggi
II	76% kurang dari sama dengan 90%	Tinggi
III	66% kurang dari sama dengan 75%	Sedang
IV	51% kurang dari sama dengan 65%	Rendah
V	kurang dari sama dengan 50%	Sangat Rendah

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN	RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	*Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya* *Jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah* Contoh: jumlah produksi padi, angka partisipasi murni.	**Realisasi / Target x 100%** **Realisasi / Target x 100%**
Asumsi II (kondisi tidak	*Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah,*	**Realisasi / Target x 100%**

umum)	*Atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,* Contoh : angka kemiskinan, angka kematian	**Realisasi / Target x 100%**

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN 1 MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan di dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029 yang memuat tentang 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
3. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

Maka sesuai dengan rumusan tujuan tersebut, Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan **ke-3** yaitu ***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*** sebagai point terpenting dalam tujuan Pembangunan. Sedangkan untuk mengukur keberhasilan tujuan pembangunan tersebut maka ditetapkan 1 indikator yang diharapkan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan tersebut yaitu ***Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai*)**.

Tabel 3.4
Tujuan dan indikator tujuan I

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025
1	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	Nilai	88,60

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan yang telah ditetapkan maka dirumuskan 1 (satu) sasaran strategis yaitu "***Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik*"**.

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik diukur melalui 2 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	6,67	13,33	60	66,666667	80	120%
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	87,01	87,59	95,59	95,59	95,54	99,95
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025									109,97%

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	66,666667%	80%	120%	80%	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	95,59	95,54	99,95%	95,85	99,67%

Tabel.3.7

Capaian Kinerja Terhadap Kecamatan Lain, Provinsi dan Nasional

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kotabaru (Kecamatan Kelumpang Tengah)	Kotabaru (Kecamatan Pamukan Selatan)	Kotabaru (Kecamatan Kelumpang Hulu)	Provinsi	Nasional
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	15,38%	33,33%	10%	-	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	82,82 (B)	85,42 (B)	78,39 (B)	-	-

a. Persentase Desa Mandiri di Kecamatan

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan adalah perbandingan jumlah desa dengan status Desa Mandiri terhadap total seluruh desa yang ada di suatu kecamatan, yang dinyatakan dalam satuan persentase pada tahun berjalan.

$$\text{Persentase Desa Mandiri di Kecamatan} = \frac{\text{Jumlah desa mandiri yang ada di kecamatan}}{\text{Jumlah desa yang ada di kecamatan}} \times 100\%$$

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan = $\frac{12}{15} x\ 100\%$

= 80%

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan dihitung dari total jumlah desa mandiri yang ada di Kecamatan. Klasifikasi status Desa diperolah dari perhitungan Indeks Desa berdasarkan Permendesa Nomor 9 Tahun 2024 adalah alat yang digunakan untuk menetapkan tolak ukur dan kerangka kerja baru **untuk mengukur kemajuan dan kemandirian desa melalui 6 dimensi** dan indikator spesifik, serta menjadi dasar dalam

penentuan status desa dan kebijakan pembangunan. Permendesa No. 9/2024 ini mencabut Permendesa No. 2/2016 (Indeks Desa Membangun), memperkenalkan struktur yang diperluas dan data-driven lewat 6 dimensi.

ENAM (6) DIMENSI INDEKS DESA

1. **Layanan Dasar (3 Dimensi)**

- Sub-dimensi:
  - *Pendidikan*: akses PAUD/TK, SD, SMP, SMA/SMK/Madrasah
  - *Kesehatan*: sarana kesehatan desa, fasilitas poskesdes/posyandu, layanan dokter/bidan, serta jaminan kesehatan
  - *Utilitas dasar*: air minum dan persentase rumah layak huni

2. **Sosial (2 Dimensi)**

- Sub-dimensi:
  - *Aktivitas sosial*: kearifan budaya, gotong-royong, olahraga, penanganan konflik, keamanan lingkungan
  - *Fasilitas publik*: perpustakaan desa, fasilitas olahraga, ruang publik

3. **Ekonomi (2 Dimensi)**

- Sub-dimensi:
  - *Produksi desa*: keragaman ekonomi, produk unggulan, ekonomi kreatif, kerjasama antar-desa (Bumdesma)
  - *Fasilitasi ekonomi*: akses kursus/pendidikan non formal, pasar, pertokoan, kedai, penginapan, pos & logistik, lembaga ekonomi dan keuangan

4. **Lingkungan (2 Dimensi)**

- Sub-dimensi:
  - *Pengelolaan lingkungan*: kearifan lingkungan, pengelolaan sampah, pencemaran, limbah rumah tangga.
  - *Penanggulangan bencana* : Mitigasi

5. **Aksesibilitas (2 Dimensi)**

- Sub-dimensi:
  - *Kondisi jalan dan penerangan jalan desa*
  - *Kemudahan akses*: transportasi perdesaan, listrik, layanan telekomunikasi

6. **Tata Kelola Pemerintahan Desa (2 Dimensi)**

- Sub-dimensi:

- *Kelembagaan & pelayanan* : administrasi desa, pemanfaatan teknologi, musyawarah desa
- *Keuangan desa* : pendapatan asli desa, dana desa, kepemilikan & produktivitas aset

KLASIFIKASI STATUS BERDASARKAN NILAI INDEKS DESA BERDASARKAN PERMENDES NO.9 TAHUN 2024

- **Desa Sangat Tertinggal** : nilai **0,00 – 49,48 %**
- **Desa Tertingga** : nilai **49,49 – 57,38 %**
- **Desa Berkembang** : nilai **57,39 – 69,34 %**
- **Desa Maju** : nilai **69,35 – 79,62 %**
- **Desa Mandiri** : nilai **79,63 – 100 %**

Tabel,,3.8
Status Desa di Kecamatan Pelaihari

No	Kabupaten/ Kecamatan	Desa	Layanan Dasar	Sosial	Ekonomi	Ling-kungan	Akse-sibilitas	Tata Kelola	Skor	Status 2025
1	TANAH LAUT / PELAIHARI	BUMI JAYA	146	76	148	90	46	67	90.24	MANDIRI
2	TANAH LAUT / PELAIHARI	SUNGAI RIAM	149	56	130	82	48	69	84.09	MANDIRI
3	TANAH LAUT / PELAIHARI	TAMPANG	154	71	133	82	49	58	86.14	MANDIRI
4	TANAH LAUT / PELAIHARI	TELAGA	139	59	123	74	48	77	81.89	MANDIRI
5	TANAH LAUT / PELAIHARI	ATU-ATU	143	60	155	82	47	61	86.3	MANDIRI
6	TANAH LAUT / PELAIHARI	PANGGUNG	129	67	132	80	47	60	81.1	MANDIRI
7	TANAH LAUT / PELAIHARI	TUNGKARAN	135	75	109	86	44	80	83.31	MANDIRI
8	TANAH LAUT / PELAIHARI	AMBUNGAN	126	74	142	65	49	63	81.73	MANDIRI
9	TANAH LAUT / PELAIHARI	GUNTUNG BESAR	135	66	131	84	43	74	83.94	MANDIRI
10	TANAH LAUT / PELAIHARI	KAMPUNG BARU	138	68	128	82	41	67	82.52	MANDIRI
11	TANAH LAUT / PELAIHARI	SUMBER MULIA	153	77	145	78	47	70	89.76	MANDIRI
12	TANAH LAUT / PELAIHARI	PEMUDA	132	77	145	82	49	77	88.5	MANDIRI
13	TANAH LAUT / PELAIHARI	UJUNG BATU	145	60	101	66	36	64	74.33	MAJU
14	TANAH LAUT / PELAIHARI	PANGGUNG BARU	147	72	98	52	42	60	74.17	MAJU
15	TANAH LAUT / PELAIHARI	PANJARATAN	119	48	108	57	46	56	68.35	BERKEMBANG

Grafik 2.1.

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan Tahun 2021 – 2025

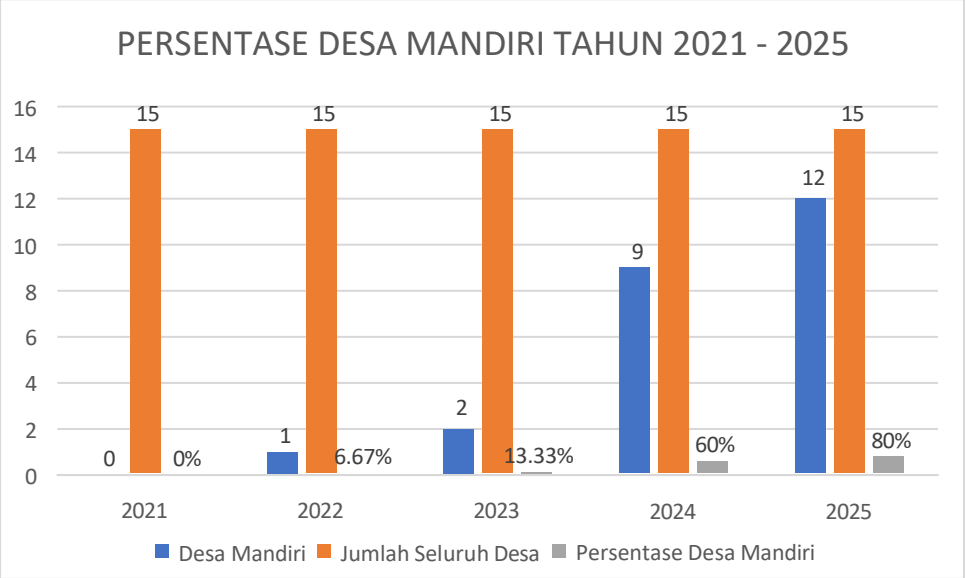

1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup signifikan, untuk indikator presentase desa mandiri Kcamatan Pelaihari mencapai realiasi 12 desa dari target 10 desa, atau target 66,666667 % terealisasi 80 % dengan presentase capaian 120 %,

Tren peningkatan dari tahun ke tahun menunjukkan progres yang baik, mengingat capaian indikator pada tahun 2021 hanya sebesar 0 %, dan meningkat menjadi 6,67% (1 Dsa) pada tahun 2022, kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 13,33% (2 desa), pada tahun 2024 memperoleh nilai 60 % (8 desa) kemudian pada tahun 2025 meningkat menjadi 80 %. Hal ini mencerminkan adanya upaya perbaikan kinerja yang signifikan dalam meningkatkan nilai indeks desa di Kecamatan Pelaihari.

2. Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan tahun berjalan, dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Organisasi secara umum menunjukkan perkembangan yang positif dan berada pada jalur yang searah dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi.Secara keseluruhan, perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan target jangka menengah menunjukkan bahwa Organisasi berada pada arah pencapaian yang sesuai dengan rencana strategis. Evaluasi kinerja ini menjadi dasar bagi pengambilan langkah-langkah perbaikan dan penguatan pelaksanaan program pada periode selanjutnya guna memastikan tercapainya target jangka menengah secara optimal. Indikator "Presentase Desa Mandiri tahun 2025 tercatat mencapai 80 % yang setara dengan 120% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 66,666667% Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (2029), yaitu sebesar 80% capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 100% dari target akhir Renstra..

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Capaian Indikator Presentase Desa Mandiri Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 tercatat sebesar 80 % . lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kecamatan Kelumpang Tengah yang capaiannya 15,38% , Kecamatan Pamukan Selatan 33,33 %, dan Kecamatan Kelumpang Hulu 10 %, sedangkan capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pelaihari tahun 2025 mencapai 95,54 nilai ini juga jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kecamatan Kelumpang Tengah yang capaiannya 82,82, Kecamatan Pamukan Selatan yang capaiannya 85,42 dan Kalumpang hulu capaiannya 78,39.

Hal ini mengindikasikan bahwa Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah telah menjalan tugas dan fungsi dengan baik dalam hal melakukan pembinaan ke desa serta telah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Kecamatan Pelaihari “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik”, Kecamatan Pelaihari melaksanakan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa, Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan

Lembaga Adat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, Peningkatan Usaha Ekonomi Perdesaan, dan Peningkatan Kerjasama Stakeholder.

A. Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa

Pelaksanaan program peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan desa dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, keuangan desa, serta pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan desa dilaksanakan melalui pembinaan dan pendampingan aparatur desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta fasilitasi penyusunan dan penataan dokumen administrasi desa. Selain itu, dilakukan pula penguatan sistem administrasi berbasis teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

1. Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Desa

Peningkatan kualitas aparatur Pemerintah Desa merupakan upaya strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan akuntabel. Aparatur desa sebagai ujung tombak pelayanan publik dituntut memiliki kompetensi, integritas, serta pemahaman yang memadai terhadap regulasi dan dinamika pembangunan desa. Dengan meningkatnya kualitas aparatur Pemerintah Desa, diharapkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan lebih efektif dan efisien, pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, serta pelaksanaan pembangunan desa dapat tepat sasaran. Hal ini pada akhirnya akan mendorong terwujudnya desa yang mandiri, maju, dan sejahtera.

Kecamatan Pelaihari berupaya meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan desa dengan melakukan Fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur desa melalui bimtek peningkatan kapasitas aparatur desa dengan menghadirkan 7 orang aparat desa di setiap desa sehingga jumlah peserta sebanyak 105 orang yang diadakan diaula kecamatan Pelaihari, dan melakukan fasilitasi penjaringan, mutasi, pemberhentian aparat desa dan BPD sebagai

upaya untuk memperkuat kompetensi, profesionalisme, dan kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui kegiatan fasilitasi berupa pelatihan, pendampingan, dan pembinaan teknis, diharapkan aparatur desa mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari 15 desa di Kecamatan Pelaihari ada 2 Desa yang mengalami mutasi aparat desa dan BPD yaitu desa Panjaratan dan desa Telaga, 2 desa yang mengalami pemberhentian aparat desa yaitu Desa Atu ATU dan Desa Bumi Jaya, dan 2 desa yang melakukan penjaringan yaitu desa Tungkaran dan desa Atu Atu.

Foto kegiatan bimtek peningkatan kapasitas aparat desa dan BPD

Foto kegiatan penjaringan aparat desa dan BPD

Pengambilan sumpah janji aparat desa dan BPD

2. Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan

Profil Desa dan Kelurahan atau yang sering disebut dengan “PRODESKEL” merupakan aplikasi berbasis web online untuk menyajikan pelaporan data dengan berbasis online, dimana pedoman penyusunan dan pendayagunaan datanya berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007.

Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) adalah gambaran komprehensif tentang karakteristik, potensi, sumber daya, serta permasalahan sebuah desa/kelurahan, yang meliputi data keluarga, SDM, SDA, kelembagaan, sarana prasarana, hingga perkembangan kemajuan, berfungsi sebagai dasar perencanaan pembangunan, evaluasi, dan kebijakan pemerintah daerah/pusat melalui sistem informasi terintegrasi seperti Prodeskel/SIDESKEL untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa yang tepat sasaran.Untuk Tahun 2025 Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan untuk Kecamatan Pelaihari ada 5 (lima) Kelurahan dan 15 (Lima Belas) Desa yang sudah meinput ke Aplikasi Prodeskel dengan rincian sebagai berikut :

113	2025				63.01.03.2008	SUNGAI RAM	0.54	1.35	0.01	1.00	0.07	0.44	4.73	SINAGAPA	MADYA	Pemasaran
114					63.01.03.2028	DAMPUNG BARU	0.61	1.09	0.00	1.00	0.52		4.66	SINAGAPA	MADYA	Pendidikan
115					63.01.03.2027	SUNGAI MULIA	0.64	0.97	0.04	1.00	0.04	0.00	4.03	SINABENDA	MULA	Pendidikan
116					63.01.03.2008	TANPANG	0.71	1.35	0.79	0.90	0.04	0.56	4.77	SINAGAPA	MULA	Pemasaran
117			KELURAHAN		63.01.03.2001	BARANG KALANG	0.37	1.09	0.00	0.91	0.70	0.44	4.07	SINAGAPA	MADYA	Pendidikan/Kes
118			DESA		63.01.03.2008	BUKIT JAYA	0.60	0.94	0.02	0.92	0.74	0.09	4.78	SINAGAPA	MULA	Pekerjaan
119					63.01.03.2012	ATU-ATU	0.47	0.65	0.77	1.00	0.70	0.35	4.66	SINAGAPA	MADYA	Pendidikan/Kes
120			KELURAHAN		63.01.03.2004	ANGSAU	0.41	1.39	0.01	0.96	0.70	0.56	4.78	SINAGAPA	MADYA	Perdagangan
121					63.01.03.2003	PELAHAR	0.38	1.24	0.78	1.00	1.00	0.44	4.72	SINAGAPA	MADYA	Pendidikan/Kes
122					63.01.03.2002	DARANG DARUNA	1.00	0.77	0.00	0.85	0.02	0.56	4.78	SINAGAPA	MADYA	Pendidikan/Kes
123			DESA		63.01.03.2010	TELAGA	0.63	0.77	0.79	0.96	0.04	0.78	4.78	SINAGAPA	MULA	Pemasaran
124					63.01.03.2025	BUKITUNG BESAR	0.45	1.35	0.00	1.00	0.70	0.09	4.78	SINAGAPA	MULA	Pemasaran
125					63.01.03.2011	RAWA WAGAN	0.56	0.65	0.03	1.00	0.02	0.44	4.71	SINAGAPA	MULA	Pemasaran
126					63.01.03.2016	TUNGKAPAN	0.53	0.86	0.05	1.00	0.50	0.67	4.71	SINAGAPA	MADYA	Pemasaran
127					63.01.03.2015	RANGGUNG	0.54	0.98	0.06	1.00	0.74	0.09	4.78	SINAGAPA	MULA	Pemasaran
128			KELURAHAN		63.01.03.2005	RASAHAN	0.52	0.89	0.04	1.00	0.46	0.78	4.72	SINAGAPA	MADYA	Pemasaran
129			DESA		63.01.03.2004	ANBLNGAN	0.50	0.88	0.01	1.00	0.70	0.56	4.72	SINAGAPA	MADYA	Pemasaran
130					63.01.03.2003	RANGGUNG BARU	0.33	0.75	0.07	1.00	0.90	0.67	4.78	SINAGAPA	MADYA	Pekerjaan
131					63.01.03.2017	LUJUK BATU	0.24						4.04	SINAGAPA	MADYA	Pemasaran
132					63.01.03.2020	PEMUDA	0.54	0.89	0.79	0.92	0.70	0.09	4.78	SINAGAPA	MULA	Pendidikan

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Kecamatan memiliki peran strategis dalam memfasilitasi pengelolaan keuangan desa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitasi tersebut dilaksanakan melalui pembinaan, pendampingan, serta pengawasan terhadap seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.

Dalam tahap perencanaan, kecamatan memberikan arahan dan asistensi kepada pemerintah desa dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, seperti RKP Desa dan APB Desa, agar selaras dengan prioritas pembangunan serta kebijakan pemerintah daerah dan nasional. Kecamatan juga memastikan proses perencanaan dilakukan secara partisipatif dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan, kecamatan memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur desa melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan konsultasi terkait pengelolaan keuangan desa, termasuk penggunaan aplikasi sistem keuangan desa. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan administrasi dan meningkatkan tertib pengelolaan keuangan desa.

Selanjutnya, dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, kecamatan melakukan pembinaan dan verifikasi terhadap laporan realisasi

APB Desa serta dokumen pendukung lainnya. Kecamatan juga memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian, sehingga laporan keuangan desa dapat disusun secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui fasilitasi yang berkelanjutan oleh kecamatan, diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berintegritas, serta mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan pelaihari pada tahun 2025 melaksanakan fasilitasi musrenbang desa dan juga melaksanakan musrenbang tingkat kecamatan, melakukan fasilitasi pengelolaan keuangan desa berupa Evaluasi RAPBDes (Murni & Perubahan) serta Monitoring Pelaksanaan APBDes secara berkala persemester dengan memeriksa dokumen pertanggungjawaban keuangan serta pengecekan fisik dilapangan. Berikut ini adalah foto foto kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa:

Foto kegiatan monitoring pelaksanaan APBDes

Foto kegiatan musrenbang tingkat kecamatan Pelahari

B. Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pelaksanaan program peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam memperkuat partisipasi masyarakat serta mendorong pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta pelestarian nilai sosial dan budaya di desa.

Kegiatan dilaksanakan melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, fasilitasi koordinasi antar lembaga, serta pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, dilakukan penguatan peran lembaga adat dalam menjaga kearifan lokal, menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan, dan mendukung terciptanya ketertiban serta keharmonisan sosial di desa.

1. Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK

   Melalui pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, kegiatan pemberdayaan difokuskan pada peningkatan kapasitas keluarga dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Program seperti pembinaan pola hidup bersih dan sehat, penguatan ketahanan pangan keluarga, peningkatan keterampilan melalui pelatihan usaha ekonomi produktif, serta pembinaan administrasi keluarga menjadi sarana untuk membangun kemandirian masyarakat dari tingkat keluarga.

PKK juga menjadi wadah pembinaan dan penggerak masyarakat dalam menumbuhkan semangat gotong royong, kepedulian sosial, serta kesadaran akan pentingnya peran keluarga sebagai unit terkecil pembangunan. Dengan pendekatan partisipatif, kegiatan PKK mendorong masyarakat untuk mengenali potensi lokal dan mengembangkannya menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi dan sosial.Melalui sinergi antara kader PKK, pemerintah, dan masyarakat, pemberdayaan yang dilakukan diharapkan mampu menciptakan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera, serta berkontribusi pada terwujudnya masyarakat yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Foto Kegiatan Pembinaan PKK

2. Fasilitasi pembinaan Lembaga Adat Desa

Dalam rangka memperkuat peran lembaga adat sebagai mitra strategis pemerintah kecamatan dalam menjaga nilai-nilai budaya, ketertiban sosial, serta penyelesaian permasalahan masyarakat, Pemerintah Kecamatan melaksanakan kegiatan fasilitasi lembaga adat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperjelas peran dan fungsi lembaga adat, serta mendorong sinergi antara lembaga adat, pemerintah, dan masyarakat. Fasilitasi dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi, pembinaan, dan dialog bersama para tokoh adat, tokoh masyarakat, serta unsur pemerintah desa/kelurahan. Dalam kegiatan tersebut dibahas berbagai isu strategis, antara lain pelestarian adat dan budaya lokal, penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal, serta penguatan peran lembaga adat dalam mendukung pembangunan

dan menjaga kerukunan masyarakat di wilayah kecamatan. Tahun 2025 Kecamatan Pelaihari melakukan pembinaan berbagai lembaga adat salah satu diantaranya adalah Lembaga Adat Laung Kuning yang pembinanya adalah Camat Pelaihari.

Foto Kunjugan Laung Kuning Banjar ke Camatan Pelaihari

C. Peningkatan Ekonomi Perdesaan

Pelaksanaan program peningkatan ekonomi perdesaan dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah perdesaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan potensi ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya desa.

Kegiatan peningkatan ekonomi perdesaan dilaksanakan melalui fasilitasi dan pendampingan BUMDesa, pengembangan usaha mikro dan kecil, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan akses permodalan dan pemasaran. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terintegrasi dengan

pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan program tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

1. Fasilitasi Pembinaan BUMDesa

Dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kecamatan secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada BUMDes di wilayah kecamatan. Pembinaan ini bertujuan untuk mendorong BUMDes agar mampu dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan pembinaan yang dilakukan meliputi fasilitasi perencanaan usaha, penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola BUMDes, serta pendampingan dalam pengelolaan administrasi dan keuangan. Kecamatan juga berperan dalam memberikan arahan terkait kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan tentang BUMDes. Selain itu, Kecamatan secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha BUMDes, memberikan masukan atas kendala yang dihadapi, serta mendorong inovasi usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Melalui koordinasi dengan pemerintah desa, pendamping desa, dan pihak terkait lainnya (dinas PMD Kab. Tanah Laut), Kecamatan berupaya menciptakan sinergi dalam pengembangan BUMDes.Dengan adanya pembinaan yang berkesinambungan dari Kecamatan, diharapkan BUMDes dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi desa yang mandiri, produktif, dan mampu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi lokal.

Perkembangan BUMdes Kecamatan Pelaihari tahun 2025 mengalami kemajuan dibanding dengan tahun 2024. Pada tahun 2024 ada 4 desa yang BUMdesnya tidak aktif sedangkan pada tahun 2025 dari 15 desa yang ada di Kecamatan Pelaihari semuanya memiliki BUMDes dan aktif, dengan rincian sebagai berikut :

1. Desa Sumber Mulia

   Nama Bumdes “Rejeki Manunggal Jaya” kepengurusan aktif, jenis usahanya berupa Toko ATK,Penggemukan Sapi,Pengelolaan Pasar dan Peternakan Ayam Boyler(proses). Modal usah dari Penyertaan Modan

dan Pengelolaan Aset Desa’

Sumber: Dokumentasi Desa umber Mulia

2. Desa Tungkaran

Nama Bumdes “Mandiri Tungkaran” kepengurusan masih aktif, jenis usaha jual beli padi dan Peternakan ayam pedaging, modal usaha dari penyertaan modal dari APBDes.

3. Kampung Baru

Nama Bumdes : “Karya Bersama”, Pengurus aktif, unit usaha, toko saprodi pertanian, toko ATK/fotocopy, Catering, penggilingan padi dan jual beli gabah/beras kemasan.

4. Sungai Riam

Nama bumdes “Riam Jaya Abadi”, Pengurus bumdes aktif dan ada modal usaha

5. Desa Tampang

   Nama Bumdes “Amanah” Pengurus aktif, unit usaha Penggemukan sapi, Toko ATK/fotocopy, Pengelolaan GOR dan Pengkreditan barang

6. Desa Pemuda

   Nama Bumdes “Pemuda Karya” pengurus aktif jenis usaha angkutan sampah dri penyertaan modal th. 2023, Penggemukan ayam petelor dari penyertaan modal (ketapang) th. 2025 dan catering

7. Desa Atu-Atu

   Nama Bumdes “Berkat Usaha Mandiri”pengurus masih aktif,Jenis usaha Event Organizer (EO) khususnya Penyewaan Kipas Angin Kabut, Penggemukan Sapi, Modal usaha dari penyertaan Modal APBDes

8. Desa Bumi Jaya

   Nama Bumdes “ Karya Jaya Bumi Jaya” jenis usahanya Saprotan, perdagangan dan reparansir,Pasar desa, Sarana Gedung Olah raga, Pengelolaan sampah, Sewa tenda dan sound system, Pengelolaan sampah, Pengelolaan jasa angkutan sampah, Bank sampah, Pariwisata dan Penggemukan sapi kepengurusan aktif. Modal usaha didapat dari dana desa tahun 2020 Rp. 150.000.000,-, Dana hibah Provinsi tahun 2021Rp. 39.997.100,-, dana ketapang tahun 2025 Rp. 157.880.400,-

9. Desa Telaga

   Nama Bumdes "Berkat Bersatu" Pengurus aktif, jenis usaha Catring, air mineral,Penggemukan Sapi modal dari penyertaan modal (ketapang Ta. 2025)

10. Desa Guntung Besar

    Nama Bumdes “ Mandiri Sejahtera“ Pengurus masih aktif, jenis usaha dapur umum di wisata Guntung,ternak sapi, internet wifi desa, modal usaha dari penyertaan Modal APBdes

11. Desa Panggung

    Nama Bumdes ‘ Berseri Desa Panggung” jenis usaha : Budidaya Ikan Air Tawar, kepengurusan aktif, modal usaha penyertaan modal dari

APBdesa.

12. Desa Panjaratan

Nama Bumdes ”Maju Bersama” pengurus masih aktif, jenis usaha penggemukan sapi, modal usaha dari penyertaan modal APBdes.

13. Desa Ujung Batu

Nama Bumdes “Jaya Makmur Keramaian”,pengurus aktif, jenis usaha budidaya dan penggemukan sapi,modal usaha dari penyertaan modal APBdes.

14. Desa Ambungan

Nama Bumdes “ Khayangan Makmur” pengurus aktif, jenis usaha Penggemukan Sapi, modal usaha dari penyertaan modal APBdes.

15. Desa Panggung Baru

Nama Bumdes “Gawi Manuntung” pengurus aktif, jenis usaha Catering dan Penggemukan Sapi, modal usaha dari penyertaan modal APBdes

2. Peningkatan Produktifitas Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)/ Tekhnologi Tepat Guna (TTG)

Teknologi tepat guna memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di tingkat kecamatan, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemandirian lokal. Teknologi ini dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memanfaatkan sumber daya lokal, mudah diterapkan, serta ramah lingkungan dan berbiaya relatif terjangkau. Penerapan teknologi tepat guna terlihat dalam berbagai sektor, seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan pengelolaan lingkungan. Pada sektor pertanian, misalnya, masyarakat memanfaatkan alat pengolahan tanah sederhana, mesin perontok padi, atau sistem irigasi hemat air yang membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja petani. Teknologi ini tidak hanya menghemat waktu dan tenaga, tetapi juga mampu menekan biaya produksi.Pada sektor ekonomi kreatif dan UMKM, teknologi tepat guna digunakan dalam bentuk alat pengolahan hasil pertanian dan kerajinan, seperti mesin penggiling, alat pengering, maupun peralatan pengemasan sederhana. Dengan adanya teknologi tersebut, kualitas produk meningkat, nilai tambah hasil produksi menjadi lebih tinggi, dan

daya saing produk lokal di pasar semakin baik.Selain itu, teknologi tepat guna juga diterapkan dalam pengelolaan lingkungan, seperti pembuatan komposter, biopori, dan pengolahan limbah rumah tangga menjadi pupuk organik.

Pemerintah kecamatan Pelaihari berperan aktif dalam mendorong pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna melalui sosialisasi, dan bekerja sama dengan desa, lembaga pendidikan, dan dinas tekait (Dinas PMD). Pada tahun 2025 Kecamatan Pelaihari berhasil menjadi juara ke 3 lomba Teknologi Tepat Guna tetang sistem pertania hidroponik.

Foto Kegiatan Lomba TTG Se Kabupaten Tanah Laut

3. Fasilitasi Pembinaan Usaha Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat, Kecamatan melaksanakan kegiatan fasilitasi pembinaan usaha masyarakat yang ditujukan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kelompok usaha produktif di wilayah kecamatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan usaha masyarakat agar lebih berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Fasilitasi pembinaan usaha masyarakat dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan, antara lain pendampingan usaha, pelatihan manajemen usaha, peningkatan keterampilan produksi, pengemasan produk, serta pemasaran. Selain itu, kecamatan juga berperan sebagai penghubung antara pelaku usaha masyarakat dengan perangkat daerah terkait, lembaga permodalan, serta pihak swasta guna membuka akses permodalan dan memperluas jaringan pemasaran. Pada tahun 2025 kecamatan pelaihari

memberikan fasilitasi pemasaran produk UMKM dengan mengikutkan pada kegiatan pameran hari jadi Kabupaten Tanah Laut.

Foto Hasil UMKM Pada Saat Pameran Hari Jadi Kab. Tanah Laut

4. Fasilitasi penyaluran hibah

Penyaluran hibah di Kecamatan dilaksanakan sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menunjang kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, dan pembangunan kemasyarakatan. Proses penyaluran hibah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap penerima hibah telah melalui tahapan verifikasi administrasi dan evaluasi kelayakan guna memastikan bantuan tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pelaksanaan penyaluran hibah dikoordinasikan oleh pihak kecamatan bekerja sama dengan instansi terkait, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan pemerataan. Diharapkan hibah yang disalurkan dapat memberikan manfaat nyata bagi penerima serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan. Pemerintah kecamatan juga melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan penggunaan hibah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025 Kecamatan Pelaihari menyalurkan dana hibah sebesar Rp.750.000.000,- untuk 9 organisasi masyarakat, yang diperuntukkan baik untuk pengadaan perlengkapan organisasi maupun pelaksanaan kegiatan organisasi masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:

NAMA ORMAS	JUMLAH HIBAH
KARANG TARUNA HARAPAN MASA	Rp 68.000.000
KARANG TARUNA TUNAS MUDA	Rp 82.000.000
ZAPIN PASIRAMAN	Rp 94.000.000
REMAJA MASJID AL HIJRIYAH	Rp 69.000.000
KARANG TARUNA LASKAR TELAGA	Rp 78.000.000
GROUP HABSYI AN NUR	Rp 143.000.000
KARANG TARUNA JAYA BAKTI	Rp 67.000.000
MAJELIS MAULID HABSYI AL-IKHLAS	Rp 60.000.000
MASJID AT TAQWA	Rp 89.000.000

Rapat persiapan penyaluran dana hibah 2025

5. Fasilitasi penyaluran bantuan sosial

Kegiatan fasilitasi penyaluran bantuan sosial dilaksanakan sebagai upaya memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang berhak secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Proses ini diawali dengan koordinasi bersama pemangku kepentingan terkait, verifikasi data calon penerima manfaat, serta penyiapan mekanisme penyaluran sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, bantuan disalurkan secara langsung kepada penerima manfaat dengan tetap memperhatikan prinsip tertib administrasi dan akuntabilitas. Melalui fasilitasi ini, diharapkan bantuan sosial dapat meringankan beban masyarakat serta mendukung pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat. Pada tahun 2025 Kecamatan Pelaihari menyalurkan bantuan dari BULOG yang bertempat di kantor Kelurahan

Angsau dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 86 orang yang masing masing menerima 10 kilo beras dan 5 liter minyak goreng. Selain itu, Kecamatan Pelaihari juga memfasilitasi penyaluran bantuan sosial berupa misalnya PKH dan beras melalui Kelurahan kepada masyarakat penerima bansos.

Foto Kegiatan Penyerahan Bantuan dari Bulog bertempat diKantor Kelurahan Angsau

D. Peningkatan Kerjasama Stakeholder

Pelaksanaan program peningkatan kerja sama stakeholder dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kerja sama stakeholder menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta memperluas dukungan sumber daya, baik dari pemerintah, swasta, masyarakat, maupun lembaga lainnya.-

1. Fasilitasi koordinasi Forkopimcam

Kegiatan fasilitasi koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) yang melibatkan unsur Pemerintah Kecamatan, TNI, POLRI, serta instansi terkait lainnya, bertujuan untuk menyamakan persepsi, meningkatkan komunikasi, serta membahas isu-isu strategis yang berkembang di wilayah kecamatan, termasuk bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penanganan bencana, ketahanan pangan, serta pelaksanaan program-program pemerintah daerah.Melalui forum koordinasi ini, masing-masing unsur Forkopimcam menyampaikan laporan situasi dan kondisi terkini sesuai dengan tugas dan fungsinya. Diskusi berlangsung secara aktif dan konstruktif, dengan menghasilkan beberapa kesepakatan

bersama sebagai langkah tindak lanjut dalam menjaga stabilitas wilayah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2025 Kecamatan Pelaihari mengadaa sebanyak 8 kali pertemuan Forkopincam. Dengan terlaksananya fasilitasi koordinasi Forkopimcam ini, diharapkan terwujud sinergi yang solid antar unsur pimpinan di tingkat kecamatan dalam mendukung terciptanya kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif.

Foto Kegiatan Rapat Koordinasi Forkopincam

2. Fasilitasi stabilitasi kerukunan suku, budaya dan agama

Pada tahun 2025 Kecamatan pelaihari melaksanakan kegiatan safari Ramadhan yang bertempat di Desa Panggung Kecamatan Pelaihari dan juga mengikuti kegiatan MTQ XLVII tingkat Kabupaten Tanah Laut di Kecamatan Bajuin dengan mengirim 57 orang peserta, dan pada tahun 2025 Kecamatan Pelaihari meraih Juara ke 2.

Foto Kegiatan Safari Ramadhan di Desa Panggung

Foto Kegiatan MTQ di Kecamatan Bajuin

3. Koordinasi penanggulangan bencana sosial dan alam

Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap potensi bencana sosial maupun bencana alam, Pemerintah Kecamatan melaksanakan koordinasi terpadu bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), perangkat desa/kelurahan, serta instansi terkait. Camat sebagai koordinator wilayah memegang peran sentral dalam mengintegrasikan seluruh sumber daya yang ada di kecamatan. Setiap kejadian bencana dilaporkan secara berjenjang kepada pemerintah kabupaten/kota melalui BPBD untuk mendapatkan dukungan teknis dan logistik yang diperlukan. Melalui sinergi, komunikasi yang efektif, serta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, diharapkan penanggulangan bencana sosial dan bencana alam di tingkat kecamatan dapat berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan baik, sehingga mampu meminimalkan dampak kerugian dan menjaga stabilitas sosial di wilayah kecamatan

Pada tahun 2025 Kecamatan Pelaihari melaksanakan sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan narkoba yang bertujuan untuk pencegahan dini penyalahgunaan narkoba pada generasi muda dan juga melakukan razia terhadap warung malam dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat bekerja sama dengan Satpol PP dan BNN dalam upaya deteksi dini penggunaan narkoba di beberapa warung malam.

Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan narkoba

Foto Kegiatan Razia warung malam

Selain itu, Kecamatan Pelaihari juga melaksanakan penanggulangan bencana alam berupa banjir akibat curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan beberapa rumah warga dan jalan raya tergenang banjir yang berlokasi di Desa Panggung, Kelurahan Angsau dan Keluarahan Pelaihari Kecamatan berkoordinasi dengan BPBD dan Dinas Sosial guna merespon secara cepat apabila ada laporan dari Aparat Desa bila ada rumah warga yang mengalami banjir akibat curah hujan yang tinggi dan sungai sungai tidak bisa menampun debit air yang sangat besar.

Foto Kegiatan pemantauan lokasi banjir

b. Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari hasil survey masyarakat yang dilaksanakan setiap tahun. Formula penghitungan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat menggunakan penghitungan skala likert yaitu setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Grafik 2.2

Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan PelaihariTahun 2021 – 2025

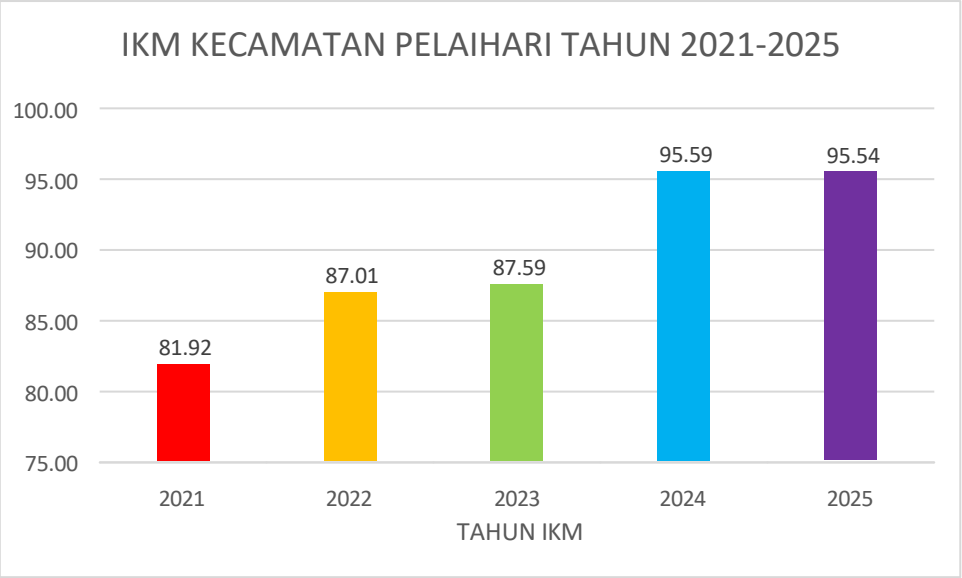

Berdasarkan pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan berupa 150 lembar kuisioner yang dibagikan menggunakan kuisioner manual dan kuisioner online melalaui aplikasi Buku Tamu Digital Kecamatan Pelaihari (BUDI TANRI) dengan QR kode yang disebarkan kepada pengguna layanan terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang memuat unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

1) Persyaratan;
2) Sistem, Mekanisme dan Prosuder Pelayanan;
3) Waktu Penyelesaian;
4) Kewajaran Biaya / Tarif Pelayanan ;
5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6) Kompetensi / Kemampuan Pelaksanaan Pelayanan;
7) Perilaku Pelaksana Pelayanan;

8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan ; dan
9) Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di dapat nilai untuk IKM Kecamatan Pelaihari Tahun 2025 adalah sebesar **95,54** dari target **95,59** atau capaiannnya sebesar **99,95%** dari target yang ditetapkan... Berdasarkan Tabel 14 tentang Pengelompokan Capaian Kinerja, IKM Kecamatan Pelaihari Tahun 2025 termasuk kategori “Sangat Memuaskan”.

Adapun nilai rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yakni :

Tabel 3.9

Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan Kecamatan Pelaihari Tahun 2025

No	RUANG LINGKUP SKM	NRR TR I	NRR TR II	NRR TR III	NRR TR IV
1	Persyaratan	3.907	3.887	3.847	3.771
2	Kemudahan Prosedur	3.873	3.880	3.840	3.521
3	Kecepatan Waktu Pelayanan	3.867	3.833	3.820	3.625
4	Biaya/Tarif	4.980	4.960	3.960	4.688
5	Kesesuaian Produk Pelayanan	3.893	3.840	3.813	3.667
6	Kompetensi Petugas Pelayanan	3.880	3.833	3.840	3.354
7	Prilaku Petugas Pelayanan	3.887	3.873	3.887	3.458
8	Penanganan Pengaduan	3.880	3.880	3.873	3.896
9	Kualitas Sarana dan Prasarana	3.960	4.000	3.973	3.771
NRR 9 Ruang Lingkup Pelayanan		**3.899**	**3.884**	**3.869**	**3.635**
Nilai Hasil IKM		**97.48**	**97.09**	**96.72**	**90.88**

Dari Tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai Rata-rata (NRR) tertinggi adalah unsur Biaya dan Tarif (4.980) sedangkan unsur yang Nilai Rata-rata (NRR) terendah adalah unsur Kompetensi Petugas Pelayanan

(3,354). Angka ini menunjukan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari kejelasan biaya/tarif sesuai ketentuan, sedangkan untuk Nilai Rata-rata semua unsur sebesar 3,822 hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan Kecamatan Pelaihari pada umumnya baik (mutu pelayanan) dan sudah merasa puas, akan tetapi unsur-unsur dengan NRR paling rendah perlu dilakukan perbaikan dalam hal ini unsur Kompetensi Petugas Pelayanan.

1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah pada tahun 2025 menunjukkan hasil peningkatan yang cukup signifikan, untuk indikator indeks kepuasan masyarakat mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan capaian indikator tahun 2024 dan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang disajikan, capaian indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 tercatat sebesar 95,54, atau setara dengan 99,95% dari target yang telah .ditetapkan yaitu 95,59 , jika dibandingkan dengan tahun 2024 capaian yang capai 95,59 dari target 87,5 atau setara 109,24 %.Capaian ditahun 2025 mengalami penurunan karena capaikan indeks kepuasan masyarakat tahun 2025 adalah 95,59. Penurunan capaian indeks kepuasan masyarakat ini dikarenakan adanya perubahan petugas pelayanan yang belum sepenuhnya memahami terkait prosedur dan mekanisme pelayanan.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Indikator indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan Pelaihari pada tahun 2025 tercatat mencapai 95,54 yang setara dengan 99,95% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 95,59 Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (2029), yaitu sebesar 95,80, capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 99,73% dari target akhir Renstra. Dengan laju peningkatan rata-rata sebesar 0,9 poin per tahun, organisasi berada pada jalur yang cukup optimis untuk mencapai target jangka menengah pada 2029, meskipun tetap membutuhkan akselerasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Indeks Kepuasan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 tercatat sebesar 95,54 . lebih tinggi jika dibandingkan dengan kecamatan kecamatan yang ada di Kabupaten Kota Baru yaitu Kecamatan Kelumpang Tegah Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 82,82, Kecamatan Pamukan Selatan 85,42 dan Kecamatan Kelumpang Hulu 78,39. . Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pelaiharilebih tinggi lebih dari 10 point yang mengindikasikan bahwa kualitas layanan di Kecamatan Pelaihari dinilai lebih optimal..

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Kecamatan Pelaihari “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik”, Kecamatan Pelaihari melaksanakan :

1. Penyelenggaraan Pelayanan terpadu

Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada tahun 2025 sebanyak 11 Jenis Produk Pelayanan. Jenis pelayanan ii berkurang disbanding dengan Tahun 2024 karena untuk penerbitan dokumen kependudukan masyarakat tidak perlu lagi membawa surat pengantar dari Kecamatan. Adapun jenis pelayanan yang dimaksud sebagai berikut :

A. Pelayanan Non Perizinan

1. Rekomendasi Perizinan
2. Rekomendasi Nikah
3. Legalisasi Permohonan Perizinan
4. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
5. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
6. Legalisasi Surat Keterangan Ghaib
7. Legalisasi Proposal Bantuan
8. Legalisasi Surat Keterangan Berkelakuan Baik
9. Legalisasi Surat Izin Keramaian
10. Legalisasi Surat Kehilangan
11. Legalisasi Surat Keterangan Usaha

B. Pelayanan Perizinan

Izin Usaha Mikro dan Kecil

PATEN telah menerapkan sistem pelayanan 1 (satu) pintu dimana Seksi Pelayanan menjadi pintu utama pendistribusian segala jenis administrasi pelayanan dan administrasi perkantoran di Kantor Kecamatan Pelaihari. Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP sebanyak 11 jenis pelayanan non perizinan dan 1 pelayanan perizinan telah memenuhi target indikator tahun 2025 dengan capaian target 100%. Volume / Jumlah Pelayanan administrasi kependudukan dan Legalisasi Surat, ditentukan oleh aktivitas dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Pelaihari. Untuk lebih jelasnya jenis pelayanan dan realisasi pelayanan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10

Realisasi Pelayanan Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Jumlah pelayanan	Keterangan
1	Pelayanan Rekomendasi Perizinan	3	Seksi Pelayanan
2	Pelayanan Rekomendasi Nikah	104	Seksi Kemasyarakatan
3	Pelayanan Legalisasi Permohonan Perizinan	-	Seksi Pelayanan
4	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	978	Seksi Kemasyarakatan
5	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	385	Seksi Pelayanan
6	Pelayanan Surat Keterangan Ghoib	-	Seksi Pelayanan
7	Pelayanan Proposal Bantuan	109	Seksi Kemasyarakatan
8	Pelayanan Surat Izin Keramaian	-	Seksi Trantib
9	Pelayanan Surat Kehilangan	-	Seksi Pelayanan
10	Pelayanan Surat Keterangan Usaha	-	Seksi Pelayanan
11	Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil	-	Seksi Pelayanan

2. Peningkatan kualitas dan prosedur pelayanan

   Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dimulai dari penyempurnaan prosedur yang lebih sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Prosedur yang berbelit-belit sering kali menjadi keluhan masyarakat karena memakan waktu dan biaya. Dengan adanya standar operasional prosedur (SOP) yang transparan serta dipublikasikan secara terbuka, masyarakat dapat mengetahui tahapan, persyaratan, dan estimasi waktu penyelesaian layanan. Hal ini akan meningkatkan

kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur kecamatan. Kecamatan Pelaihari telah membuat brosur mengenai Standar Pelayanan diKecamatan Pelaihari yang dibagikan ke masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat lebih mudah memahami tentang Standar Pelayanan Publik di Kecamatan Pelaihari.

⭐ LAYANAN PRIORITAS KAMI ⭐

Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dari **pukul 08.00 – 16.30 Wita** untuk semua layanan di bawah ini.

No.	Jenis Layanan	Persyaratan Utama	Waktu Layanan
1.	**Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)**	Surat Pengantar Lurah/Kepala Desa, Fotocopy KTP	08.00 – 16.30 Wita
2.	**Pengesahan Surat Keterangan Waris**	Surat Keterangan dari Desa (diketahui Lurah/Kepala Desa & ditandatangani seluruh ahli waris), Fotocopy KTP Ahli Waris & Saksi Waris, Fotocopy Akta/Surat Kematian	08.00 – 16.30 Wita
3.	**Surat Dispensasi Nikah**	Surat Pengantar dari Kepala KUA wilayah kecamatan, Fotocopy KTP	08.00 – 16.30 Wita
4.	**Pengesahan / Legalisir Surat-Surat (SKCK, Rekomendasi, Proposal, dll)**	Surat Pengantar / Rekomendasi dari Desa/Kelurahan (ditandatangani Kepala Desa/Lurah), Fotocopy KTP pemohon	08.00 – 16.30 Wita
5.	**Pelayanan Pengaduan**	Laporan Ketidakpuasan dari Survei Kepuasan Masyarakat, Surat/SMS pengaduan, atau Laporan tertulis/tidak tertulis (lewat media sosial/media lainnya)	08.00 – 16.30 Wita

Khusus untuk hari Jum'at kami melayani dari pukul 08.00 - 11.30 Wita

Hubungi Kami

Jika Anda merasa tidak puas dengan hasil Survei Kepuasan Masyarakat atau memiliki keluhan lainnya, silakan laporkan!

Kami akan mengadakan rapat internal untuk menindaklanjuti laporan ketidakpuasan Anda.

CARA MELAPOR :

- Langsung : Loket Pengaduan
- Online : LAPOR! www.lapor.go.id
- Pesan Singkat : WA - 0853 8585 4076

Brosur Kecamatan Pelaihari Tahun 2025

3. Pemasangan standar pelayanan publik

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Kecamatan melaksanakan kegiatan pemasangan Standar Pelayanan Publik di lingkungan kantor kecamatan.Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nom25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mendorong setiap unit pelayanan untuk menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan sebagai bentuk komitmen terhadap masyarakat.

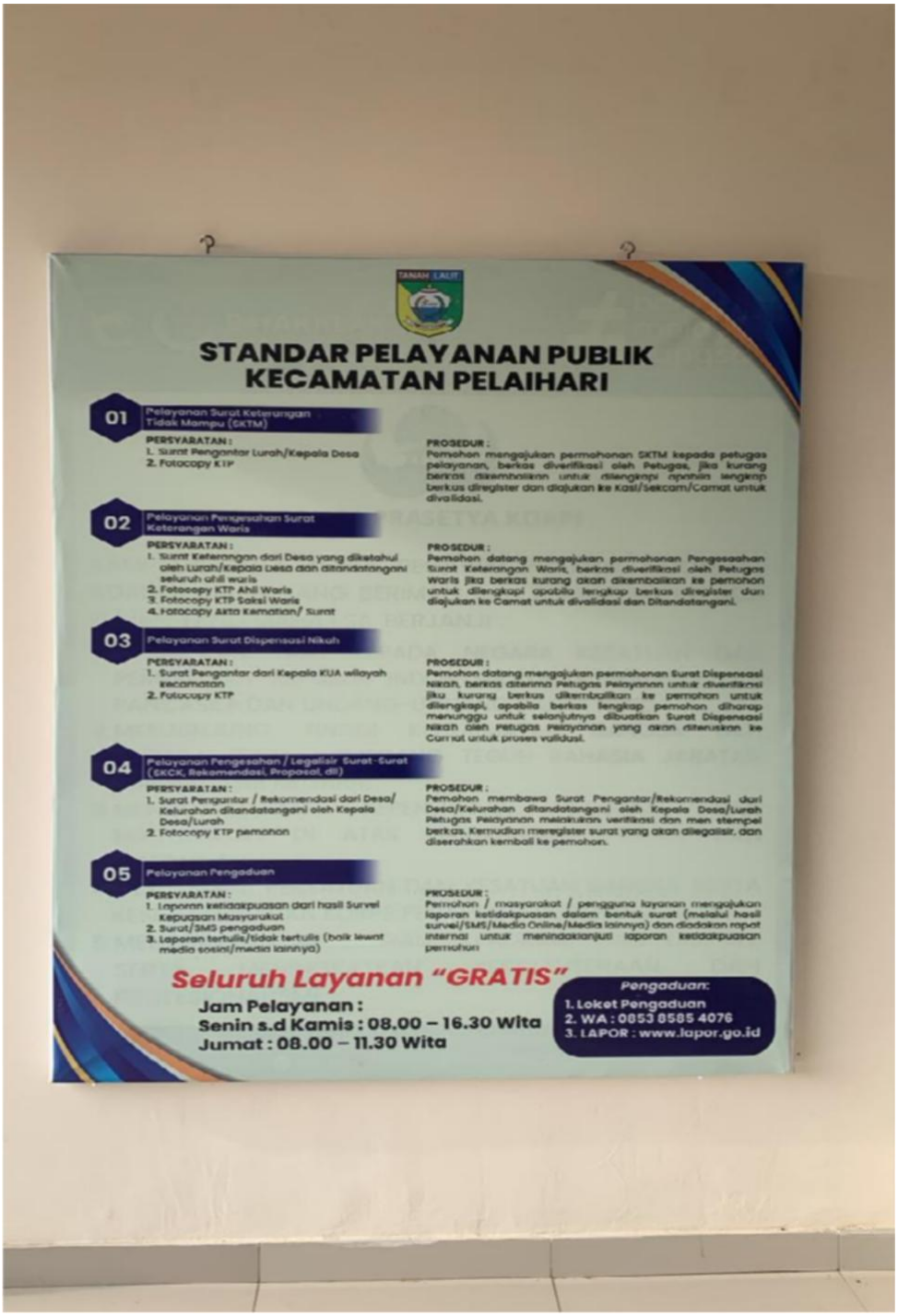

4. Peningkatan Sarana & Prasarana Pelayanan

Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan merupakan langkah strategis dalam upaya mewujudkan pelayanan yang prima, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan ekspektasi publik, penyedia layanan dituntut untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi, baik dari sisi fasilitas fisik maupun sistem pendukung operasional. Oleh karena itu pada tahun

2025 Kecamatan Pelaihari menyediakan tempat bermain untuk anak yang tidak jauh dari ruang tunggu pelayanan sehingga lebih memudahkan orang tua mengawasi anak anaknya sambal menunggu berkas admanistrasi yang mereka urus selesai. Jadi masyarakat yang mau menggunakan layanan administrasi di Kecamatan Pelaihari dengan membawa anak anak akan lebih merasa nyaman.

Gambar tempat bermain anak di ruang pelayanan Kec. Pelaihari

5. Peningkatan kapasitas SDM Pelayanan

Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sumber daya manusia yang kompeten merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pelayanan yang prima, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kecamatan Pelaihari berupaya meningkatkan capaian kinerja dengan membuat aplikasi yang mempermudah alur pelayanan sehingga lebih memudahkan masyarakat dan mengikutsertakan petugas pelayanan dalam bimtek public speaking. Melalui kegiatan ini diharapkan petugas pelayanan memiliki kompetensi yang memadai, mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan, serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,sehingga capaian indikator sasaran strategis Kecamatan Pelaihari dapat mengalami peningkatan mencapai target yang telah ditentukan.

Foto Kegiatan pelatihan Public Speaking bagi petugas pelayanan

6. Peningkatan partisipasi dan kepuasan masyarakat

Peningkatan partisipasi dan kepuasan masyarakat terhadap layanan di kecamatan merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan responsif. Dalam beberapa tahun terakhir, kecamatan Pelaihari telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih transparan, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.Berbagai inovasi pelayanan telah diterapkan, seperti penyederhanaan prosedur administrasi, penerapan sistem pelayanan terpadu, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses pengurusan dokumen, salah satunya dengan penggunaan buku tamu digital (Aplikasi “BUDI TANRI”) sebagai alat untuk pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan berupa 150 kuisioner per triwulan. Pada saat pengisian Buku Tamu Digital masyarakat dipersilakan untuk mengisi kolom saran dan kritik yang akan ditindaklanjuti melalui proses verifikasi, koordinasi internal, serta penyelesaian sesuai mekanisme yang berlaku. Tindak lanjut pengaduan juga didokumentasikan sebagai bagian dari pengendalian mutu pelayanan dan bahan monitoring pimpinan.Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun komunikasi dua arah antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, meningkatnya partisipasi

publik dalam pengawasan pelayanan, serta terwujudnya peningkatan kualitas layanan yang berdampak pada naiknya tingkat kepuasan masyarakat.

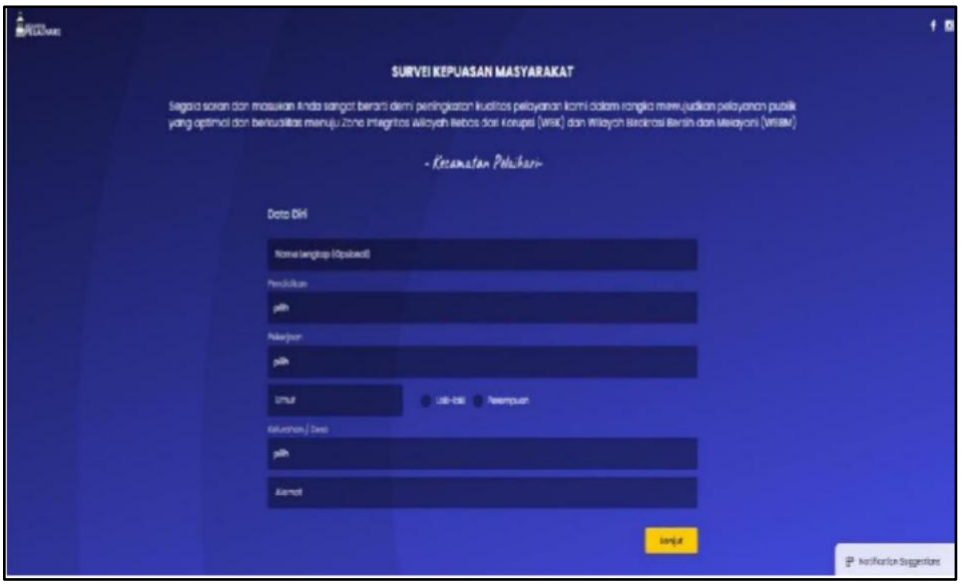

Foto aplikasi Budi Tanri

7. Koordinasi dan sinergi lintas sektor

Forum Konsultasi Publik di diselenggarakan sebagai wadah partisipatif yang mempertemukan penyelenggara layanan dengan masyarakat guna membangun komunikasi yang terbuka, transparan, dan konstruktif. Forum ini bertujuan untuk menghimpun masukan, saran, serta aspirasi dari masyarakat sebagai pengguna layanan dalam rangka meningkatkan kualitas, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan publik. Melalui forum ini, penyelenggara layanan dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebutuhan, harapan, dan tingkat kepuasan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, maupun kendala yang dihadapi dalam mengakses layanan. Hasil konsultasi menjadi dasar dalam perumusan, penyempurnaan, serta evaluasi kebijakan dan standar pelayanan agar lebih responsif dan berorientasi pada kepentingan publik

Foto kegiatan forum konsulasi publik

Faktor Pendorong/Keberhasilan

Capaian kinerja Kecamatan Pelaihari pada tahun 2025 , khususnya pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Desa Membangun (IDM), tidak terlepas dari sejumlah faktor pendorong utama yang saling berkaitan. Pada aspek pelayanan meski belum mencapai 100 persen dari target atau sekitar 99,95 % dari target yang ditetapkan namun telah menunjukkan adanya upaya perbaikan pelayanan yang telah berjalan efektif. Meski masih memerlukan pemimgkatan konsistensi penerapan standar pelayanan, penyederhanaan sistem, mekanisme dan prosedur, peningkatan disiplin waktu penyelesaian layanan, serta penguatan kompetensi dan perilaku aparatur. Selain itu, transparansi biaya/tarif yang secara konsisten memperoleh nilai maksimal turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan kecamatan, sehingga berdampak langsung pada meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat

Sementara itu, pada aspek pemberdayaan desa melalui IDM, capaian tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 15 desa di Kecamatan Pelaihari, sebanyak 12 desa telah mencapai status Mandiri dan 2 desa berstatus Maju. dan 1 desa berkembang. Melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu mencapai 120 %. Keberhasilan beberapa desa naik hingga kategori Mandiri didorong oleh meningkatnya kinerja pada dimensi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa. Desa-desa yang telah Mandiri menunjukkan pengelolaan administrasi desa yang semakin baik, meningkatnya aktivitas sosial masyarakat, serta mulai berkembangnya potensi ekonomi lokal.Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari peran pendampingan kecamatan kepada pemerintah desa, baik melalui fasilitasi koordinasi lintas sektor, pembinaan tata kelola pemerintahan desa, maupun dorongan optimalisasi peran BUMDes. Sinergi antara kecamatan, pemerintah desa, dan perangkat daerah terkait menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan status desa, khususnya pada desa-desa yang berhasil mencapai kategori Mandiri.

Secara umum, faktor pendorong utama pencapaian kinerja Kecamatan Takisung meliputi komitmen pimpinan dan aparatur terhadap peningkatan kualitas pelayanan, konsistensi pelaksanaan standar operasional prosedur, penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan. Kombinasi faktor-faktor tersebut telah

menghasilkan capaian positif pada indikator IKM dan mendorong pergeseran status desa ke arah yang lebih baik pada IDM.

Ke depan, faktor-faktor keberhasilan ini akan terus dipertahankan dan diperkuat sebagai modal utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat peningkatan status desa menuju Mandiri secara lebih merata dan berkelanjutan.

Faktor Penghambat/Kegagalan

Dalam upaya mewujudkan sasaran strategis kecamatan, khususnya pada indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** dan peningkatan status **desa mandiri**, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi optimalisasi capaian kinerja diantaranya

1. Pada aspek **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**, kendala yang dihadapi antara lain masih terbatasnya kualitas sumber daya aparatur, belum meratanya kompetensi pelayanan publik, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung layanan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan belum sepenuhnya optimal, sehingga proses pelayanan belum berjalan secara efektif dan efisien. Tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik juga masih relatif rendah, yang berdampak pada kurang optimalnya evaluasi dan perbaikan layanan secara berkelanjutan.
2. Pencapaian target **desa mandiri**, terdapat hambatan berupa keterbatasan kapasitas kelembagaan desa, belum maksimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal, serta rendahnya inovasi dalam pengembangan usaha desa. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah keterbatasan pendampingan teknis, belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan, serta adanya ketergantungan pada bantuan pemerintah. Selain itu, kondisi geografis dan infrastruktur di beberapa wilayah desa juga menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

Rencana aksi yang akan dilakukan dalam mengantisipasi kegagalan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah harus disusun secara strategis dan sistematis dengan tujuan untuk memperbaiki capaian target yang tidak tercapai. Rencana ini

umumnya difokuskan pada peningkatan akuntabilitas, efisiensi anggaran dan perbaikan tata kelola pemerintahan, berikut rencana aksi yang dapat dilakukan :

1. Mendiagnosa akar masalah dan mengevaluasinya.
   Lakukan analisis terkait penyebab yang mengakibatkan kegagalan dari segala faktor baik itu internal maupun eksternal, setelah itu lakukan monitoring dan reviu secara berkala dengan melibatkan pimpinan untuk mendeteksi kegagalan secara dini.
2. Perbaiki sistem pelayanan dengan memangkas alur pelayanan yang terkesan berbelit belit, denga menciptakan aplikasi SILUR yang tujuannya untuk mempercepat proses pelayanan karena penandatanganannya melalui tandatangan elektronik.
3. Memprioritaskan anggaran pada kegiatan yang berdampak langsung pada indikator kinerja utama (IKU), meningkatkan kompetensi SDM dengan melakukan diklat dan pelatihan serta melakukan peningkatan kolaborasi dengan dinas / instansi lain yag mendukung pencapaian kinerja
4. Memperkuat tata kelola pemerintahan desa dengan memberikan pendampingan kepada aparatur desa dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, serta penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Melalui pembinaan rutin dan pelatihan kapasitas, perangkat desa didorong untuk mampu mengelola Dana Desa secara efektif sesuai regulasi yang berlaku.
5. Kecamatan mendorong optimalisasi potensi ekonomi lokal. Setiap desa dipetakan potensi unggulannya, baik di bidang pertanian, UMKM, pariwisata, maupun kerajinan. Kecamatan memfasilitasi kerja sama dengan dinas terkait, lembaga keuangan, serta pelaku usaha untuk membuka akses permodalan dan pemasaran. Pembentukan dan penguatan BUMDes juga menjadi strategi utama agar desa memiliki sumber pendapatan asli yang berkelanjutan.
6. kecamatan memperkuat partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa dan pemberdayaan kelompok masyarakat seperti karang taruna, kelompok tani, dan PKK. Dengan keterlibatan aktif warga, program pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Kecamatan juga memastikan program bantuan sosial dan pemberdayaan berjalan sinergis, sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan secara bertahap

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari Jumlah ASN pada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut pada

tahun 2025 adalah sebanyak 39 orang yang terdiri dari 18 PNS, 3 PPPK penuh waktu dan 18 PPPK paruh waktu dan 4 (Empat) orang tenaga Outsourcing, serta di dukung oleh 6 (Enam) Program Penunjang dengan Pagu **Rp. 12.296.340.286,46** dan terealisasi **Rp. 11.200.768.358,-** atau sebesar **91,09%**.

Tabel 3.11
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.106.754.895,77	10.046.334.055,00
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	13.914.093,00	12.470.000,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	30.443.720,00	29.827.000,00
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.331.555,88	8.756.868,00
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.088.675.686,81	1.072.231.800,00
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	47.240.335,00	47.048.635,00
JUMLAH		**Rp12.296.340.286,46**	**Rp 11.200.768.358**

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus beriku

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left((PAKi \times CKi) - RAKi\right)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

1. Persentase Desa Mandiri di Kecamatan

$$\text{Efisiensi} = \frac{\textbf{(12.296.340.286,46 x 120\%) - 11.200.768.358}}{\textbf{(12.296.340.286,46 x 120\%)}} \text{ X } 100\%$$

Efisiensi = **24,9%**

Efisiensi Indikator 1

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
120%	91,09%	24,9%

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

$$\text{Efisiensi} = \frac{\textbf{(12.296.340.286,4 x 99,95\%) - 11.200.768.358}}{\textbf{(12.296.340.286,46 x 99,95\%)}} \text{ X } 100\%$$

Efisiensi = 8,86%

Efisiensi Indikator 2

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
99,95%	91,09%	8,86%

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, APBD Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2025 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan jumlah anggaran belanja sebesar **Rp. 12.296.340.286,46** yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik**. Realisasi anggaran Kecamatan Takisung pada Tahun Anggaran pelaporan mencapai sebesar **Rp 11.200.768.358 atau 91,09 %** dari total anggaran yang telah ditetapkan. Capaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan secara umum telah berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.Sementara itu, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 1.761.353.663,57. SiLPA tersebut antara lain dipengaruhi oleh efisiensi belanja, optimalisasi pelaksanaan kegiatan, Harga Pagu barang belanja yang lebih tinggi dibandingkan harga real lapangan serta adanya sisa anggaran gaji karena ada ASN / Pejabat yang dimutasi dan belum ada Pejabat pengganti dan ada juga yang Pensiun.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota digunakan untuk membiayai kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang, serta pemeliharaan barang milik daerah. Program ini merupakan fondasi utama dalam mendukung kelancaran operasional pemerintahan kecamatan sekaligus memastikan tersedianya dukungan administratif dan sarana prasarana yang memadai.Sementara itu, Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pelaihari diarahkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Program ini berperan langsung dalam mendukung pencapaian indikator kinerja utama, khususnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan desa.

Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran Tahun 2025 telah diarahkan agar selaras dengan dokumen perencanaan kinerja, khususnya Renstra dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Takisung. Setiap alokasi anggaran dikaitkan dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis, sehingga prinsip *money follows program* dapat diterapkan secara konsisten. Ringkasan anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Pelaihari tahun anggaran 2025 berdasarkan tujuan, sasaran dan program pendukung dapat dijelaskan sebagai berikut:

TUJUAN I
Tabel 3.12
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Program				
						Uraian		Anggaran	Realiasasi	Persentase
								Rp	Rp	%
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	95,59	95,54	1	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.435.052.607,00	10.046.334.055,00	79,07%
						2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	13.914.093,00	12.470.000,00	89,62%
		2	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	66,666667%	120%	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	30.443.720,00	29.827.000,00	97,97%
						4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.331.555,88	8.756.868,00	94,04%
						5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.088.675.687,00	1.072.231.800,00	98,49%

						6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	47.240.335,00	47.048.635,00	99,59%

Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	**BELANJA DAERAH**	**12.296.340.286,46**	**11.200.768.358,00**	**91,09**	**11.418.793.994,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**12.081.908.923,46**	**11.006.723.958,00**	**91,10**	**11.195.090.085,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	10.185.776.561,00	9.206.009.232,00	90,38	9.042.280.662,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.593.032.136,00	5.064.595.588,00	90,55	4.964.521.883,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.592.744.425,00	4.141.413.644,00	90,17	4.077.758.779,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.146.132.362,46	1.066.614.726,00	93,06	1.375.834.203,00
5.1.02.01	Belanja Barang	455.519.726,96	427.541.370,00	93,85	334.513.977,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	468.187.635,50	417.888.076,00	89,25	400.524.319,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	83.300.000,00	82.353.218,00	98,86	75.871.018,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	139.125.000,00	138.832.062,00	99,78	564.924.889,00
5.1.05	Belanja Hibah	750.000.000,00	734.100.000,00	97,88	776.975.220,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	750.000.000,00	734.100.000,00	97,88	776.975.220,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**12.081.908.923,46**	**11.006.723.958,00**	**91,10**	**11.195.090.085,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**214.431.363,00**	**194.044.400,00**	**90,49**	**223.703.909,00**

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.431.363,00	179.886.000,00	90,19	133.735.909,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	148.554.630,00	133.992.000,00	90,19	63.085.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	11.600.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	3.240.909,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.440.000,00	4.000.000,00	90,09	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	41.435.190,00	37.854.000,00	91,35	55.810.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	5.001.543,00	4.040.000,00	80,77	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	14.158.400,00	94,38	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	15.000.000,00	14.158.400,00	94,38	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	89.968.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	89.968.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**214.431.363,00**	**194.044.400,00**	**90,49**	**223.703.909,00**
	JUMLAH BELANJA	**12.296.340.286,46**	**11.200.768.358,00**	**91,09**	**11.418.793.994,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(12.296.340.286,46)**	**(11.200.768.358,00)**	**91,09**	**(11.418.793.994,00)**

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun pertama terhadap Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **1 Sasaran 2 Indikator Kinerja Utama** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 109,97% dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Tinggi** dengan rentang capaian lebih dari 90%.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan Kecamatan Pelaihari dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa alokasi anggaran belanja mendukung pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan selama 5 Tahun kedepan sesuai dengan Visi Misi Bupati terpilih 2025-2029.
2. Meningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur, percepatan waktu layanan, dan peningkatan transparansi
3. Penguatan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kapasitas aparatur, baik dari sisi kompetensi teknis, etika pelayanan, maupun pemanfaatan teknologi informasi. Aparatur kecamatan didorong untuk bekerja secara profesional, responsif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
4. Penguatan koordinasi dan sinergi dengan kelurahan/desa, perangkat daerah terkait, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program kecamatan. Optimalisasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, memastikan
5. bahwa setiap program dan kegiatan memiliki tujuan yang jelas, indikator yang terukur, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai target. Hasil evaluasi akan menjadi dasar dalam melakukan perbaikan kinerja dan pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran

Dengan strategi tersebut, Kecamatan diharapkan mampu meningkatkan capaian kinerja pada tahun mendatang, memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat. Komitmen perbaikan berkelanjutan menjadi landasan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Pelaihari, Februari 2026
Camat Pelaihari,

FAJAR TRI ATMAJA, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810131 200803 1 001

DAFTAR CAPAIAN KINERJA SELURUH PEJABAT STRUKTURAL
KECAMATAN PELAIHARI TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	**SEKRETARIS CAMAT**					
	1	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	100%	100%
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,5	80,41	103,75%
2	**KEPALA SEKSI PELAYANAN**					
	1	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu	Persentase Objek Pelayanan yang sesuai SOP	100%	100%	100%
	2	Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	100%
3	**KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**					
	1	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan terhadap Desa dan Kelurahan	Jumlah Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%
	2	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan terhadap Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang Menyelesaikan Kinerja Tepat Waktu	100%	100%	100%

	3	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	13 Laporan	100%
	4	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	5	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	**KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN**					
		Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100%	100%	100%
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	**KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**					

	1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	2 Gangguan	2 Gangguan	100%
	2	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negera Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 laporan	100%
	3	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan	100%
6	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**					
	1	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	2	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	4	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%

5	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%
6	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%
7	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	100%
8	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	1 Paket	100%
9	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	100%
10	Tesedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%
11	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
12	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100%

	13	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
	14	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	15	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (Pengadaan Mebel)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	16	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	17	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
7	**KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**					
	1	Meningkatnya Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%
	2	Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%

	3	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
	4	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%
	5	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	100%
	6	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	100%

Pelaihari, Februari 2026

Camat Pelaihari,

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN PELAIHARI

FAJAR TRI ATMAJA, SH

Pembina (IV/a)

NIP. 19810131 200803 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT , karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktu. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan serta mengacu pada kebijakan pembangunan daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025. Di dalamnya memuat capaian kinerja program dan kegiatan, realisasi anggaran, serta berbagai upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta koordinasi pemerintahan di wilayah kecamatan.

Sepanjang Tahun 2025, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan dukungan seluruh unsur perangkat kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, serta partisipasi aktif masyarakat. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, namun secara umum target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Semoga Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan program kerja selanjutnya.

Pelaihari, Februari 2026

CAMAT PELAIHARI,

FAJAR TRI ATMAJA, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810131 200803 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Pada tahun 2025 capaian kinerja Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk sasaran strategis indikator kinerja utama (IKU) Persentase Desa Mandiri dengan target 66,666667 % terealisasi 80 % dengan realisasi capaian terhadap target 120 %. Sedangkan sasaran strategis indikator kinerja utama (IKU) Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target **95,59** terealisasi **95,54** dengan capaian realisasi **99,95%.** Indikator tersebut didukung dengan **6 (enam)** Program **12 (dua belas)** Kegiatan dan **30 (tiga puluh)** Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 12.296.340.287,46,-** dan realisasi sebesar **Rp. 11.216.668.358,-** atau sebesar **91,09%**. Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini dipergunakan sebagai pijakan bagi Kantor Kecamatan Pelaihari ke depan dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Pelaihari, Februari 2026

CAMAT PELAIHARI,

FAJAR TRI ATMAJA, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810131 200803 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PELAIHARI
Jalan A. Syairani, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814
Laman kecpelaihari.tanahlautkab.go.id, Po-el kec.pelaihari2015@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FAJAR TRI ATMAJA, SH

Jabatan : CAMAT

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. RAHMAT TRIANTO

Jabatan : BUPATI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 JANUARI 2026

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
H. RAHMAT TRIANTO	FAJAR TRI ATMAJA, SH NIP 19810131 200803 1 001

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KECAMATAN PELAIHARI
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	SASARAN		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	95,59 Nilai
		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	80 Persen

	Program	Anggaran
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 4.651.500,00
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 22.834.000,00
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 5.359.366.669,34
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 50.251.418,40
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 41.537.134,80
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.12.184.788.041,48

Tanah Laut, 02 Januari 2026

Bupati Tanah Laut	Camat
H. RAHMAT TRIANTO	FAJAR TRI ATMAJA, SH NIP 19810131 200803 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PELAIHARI
Jalan A. Syairani, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814
Lamankecpelaihari.tanahlautkab.go.id, Po-el kec.pelaihari2015@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. SYAFRIANDI NOOR, SE

Jabatan : SEKRETARIS CAMAT

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : FAJAR TRI ATMAJA, SH

Jabatan : CAMAT PELAIHARI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 SEPTEMBER 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
FAJAR TRI ATMAJA, SH	M. SYAFRIANDI NOOR, SE
NIP 19810131 200803 1 001	NIP 19770121 200701 1 006

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PELAIHARI
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	SASARAN		
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,5 Nilai
		Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	100 Persen
2	- (PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA)	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	100 Persen
..	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,5 nilai

	Program	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.106.754.896

TANAH LAUT, 2 SEPTEMBER 2025

CAMAT PELAIHARI

FAJAR TRI ATMAJA, SH
NIP 19810131 200803 1 001

SEKRETARIS CAMAT

M. SYAFRIANDI NOOR, SE
NIP 19770121 200701 1 006

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PELAIHARI

Jalan A. Syairani, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814
Laman kecpelaihari.tanahlautkab.go.id, Po-el kec.pelaihari2015@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ADY TASADA KESUMA TAHJI, S.GZ, M.M.

Jabatan : KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : FAJAR TRI ATMAJA, SH

Jabatan : CAMAT PELAIHARI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 JANUARI 2026

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
FAJAR TRI ATMAJA, SH	ADY TASADA KESUMA TAHJI, S.GZ, M.M.
NIP19810131 200803 1 001	NIP 19700915 199203 1 009

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KECAMATAN PELAIHARI
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi (Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa)	Persentase Desa yang menyelesaikan kinerja tepat waktu	100 Persen
2	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan terhadap Desa dan Kelurahan	Jumlah Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat	15 Desa
3	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan
4	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen
5	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.834.000,00
2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50.251.418,40
	Sub Kegiatan	
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.834.000,00
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.748.000,00
5	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8.186.000,00

TANAH LAUT, 2 JANUARI 2026

CAMAT PELAIHARI,

FAJAR TRI ATMAJA, SH
198101312008031001

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN

ADY TASADA KESUMA TAHJI, S.GZ, M.M.
NIP 197009151992031009

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PELAIHARI
Jalan A. Syairani, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814
Laman kecpelaihari.tanahlautkab.go.id, Po-el kec.pelaihari2015@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JAMSARI,S.ST

Jabatan : KASI KEMASYARAKATAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : FAJAR TRI ATMAJA, SH

Jabatan : CAMAT PELAIHARI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 SEPTEMBER 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
FAJAR TRI ATMAJA, SH	JAMSARI,S.ST
NIP 19810131 200803 1 001	NIP 19731229 200501 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PELAIHARI
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah)	Persentase PPKS yang Terfasilitasi	100 Persen
2	Terlaksananya Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial (Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional)	Jumlah Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial	9 Koordinasi

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.088.675.687
	Sub Kegiatan	
2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.055.075.687

TANAH LAUT, 2 SEPTEMBER 2025

CAMAT PELAIHARI

FAJAR TRI ATMAJA, SH
NIP 19810131 200803 1 001

KASI KEMASYARAKATAN

JAMSARI,S.ST
NIP 197312292005011009

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PELAIHARI
Jalan A. Syairani, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814
Laman kecpelaihari.tanahlautkab.go.id, Po-el kec.pelaihari2015@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HELLINDA YUSUF, S.Sos

Jabatan : KASI PELAYANAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : FAJAR TRI ATMAJA, SH

Jabatan : CAMAT PELAIHARI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 SEPTEMBER 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
FAJAR TRI ATMAJA, SH	HELLINDA YUSUF, S.Sos
NIP 19810131 200803 1 001	NIP 19790222 200604 2 012

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PELAIHARI
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan)	Persentase Objek Pelayanan yang sesuai SOP	100 Persen
2	Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	13.914.093
	Sub Kegiatan	
2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	13.914.093

CAMAT PELAIHARI

FAJAR TRI ATMAJA, SH
NIP 19810131 200803 1 001

TANAH LAUT, 2 SEPTEMBER 2025
KASI PELAYANAN

HELLINDA YUSUF, S.Sos
NIP 19790222 200604 2 012

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PELAIHARI
Jalan A. Syairani, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814
Laman kecpelaihari.tanahlautkab.go.id, Po-el kec.pelaihari2015@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURIAH, S.Sos

Jabatan : KASI TATA PEMERINTAHAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : FAJAR TRI ATMAJA, SH

Jabatan : CAMAT PELAIHARI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 SEPTEMBER 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
FAJAR TRI ATMAJA, SH	NURIAH, S.Sos
NIP 19810131 200803 1 001	NIP 19740320 199503 2 005

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PELAIHARI
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi (Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa)	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100 Persen
2	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	47.240.335
	Sub Kegiatan	
2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.078.835

TANAH LAUT, 2 SEPTEMBER 2025

CAMAT PELAIHARI

FAJAR TRI ATMAJA, SH
NIP 19810131 200803 1 001

KASI TATA PEMERINTAHAN

NURIAH, S.Sos
NIP 19740320 199503 2 005

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PELAIHARI
Jalan A. Syairani, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814
Laman kecpelaihari.tanahlautkab.go.id, Po-el kec.pelaihari2015@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HENY YULIANA, S.Sos

Jabatan : KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : FAJAR TRI ATMAJA, SH

Jabatan : CAMAT PELAIHARI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 SEPTEMBER 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
FAJAR TRI ATMAJA, SH	HENY YULIANA, S.Sos
NIP 19810131 200803 1 001	NIP 19690402 199002 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PELAIHARI
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum)	Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	2 Jumlah
2	- (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah)	Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	2 Jumlah
3	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negera Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan
4	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan)	Jumlah Laporan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 Laporan

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.311.556

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.088.675.687
	Sub Kegiatan	
3	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.311.556
4	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	33.600.000

TANAH LAUT, 2 SEPTEMBER 2025

CAMAT PELAIHARI

FAJAR TRI ATMAJA, SH
NIP 19810131 200803 1 001

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

HENY YULIANA, S.Sos
NIP 19690402 199002 2 001

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PELAIHARI
Jalan A. Syairani, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814
Lamankecpelaihari.tanahlautkab.go.id, Po-el kec.pelaihari2015@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD THAUSI PARMADI, A,Md

Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : M. SYAFRIANDI NOOR, SE

Jabatan : SEKRETARIS CAMAT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 SEPTEMBER 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
M. SYAFRIANDI NOOR, SE	MUHAMMAD THAUSI PARMADI, A,Md
NIP 19770121 200701 1 006	NIP 19720307 200701 1 014

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PELAIHARI
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen
2	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Administrasi Umum Perangkat Daerah)	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen
3	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen
4	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen
5	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen
6	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis (Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket

	Beserta Atribut Kelengkapannya)		
7	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
8	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket
9	Tesedianya Peralatan Rumah Tangga (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket
10	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
11	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis (Penyediaan Bahan/Material)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket
12	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
13	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen
14	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (Pengadaan Mebel)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket
15	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Air dan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
16	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Air dan Listrik (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

17	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Operasional (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
18	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Operasional (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit
19	Terlaksananya Pemeliharan Kendaraan, Mesin, Gedung serta Sarana dan Prasana Gedung Kantor (Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.734.098
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	432.728.709
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.051.316
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	373.295.378
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.300.000
	Sub Kegiatan	
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12.734.098
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.757.392
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.928.174
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	140.198.408

10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.990.488
11	Penyediaan Bahan/Material	17.946.445
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.997.500
13	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.910.302
14	Pengadaan Mebel	10.051.316
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.926.209
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	242.369.169
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.500.000
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.500.000
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.300.000

TANAH LAUT, 2 SEPTEMBER 2025

SEKRETARIS CAMAT PELAIHARI

M. SYAFRIANDI NOOR, SE
NIP 19770121 200701 1 006

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

MUHAMMAD THAUSI PARMADI, A,Md
NIP 19720307 200701 1 014

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PELAIHARI
Jalan A. Syairani, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814
Laman kecpelaihari.tanahlautkab.go.id, Po-el kec.pelaihari2015@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DIANA, A.Md.Pjk

Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : M. SYAFRIANDI NOOR, SE

Jabatan : SEKRETARIS CAMAT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 SEPTEMBER 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
M. SYAFRIANDI NOOR, SE	DIANA, A.Md.Pjk
NIP 19770121 200701 1 006	NIP 19811125 200604 2 032

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PELAIHARI
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah	100 %
2	Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	persentase layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %
3	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen
4	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
5	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan
6	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.007.404
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.186.637.991
	Sub Kegiatan	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.472.754
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.534.650
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.185.776.561
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	861.430

TANAH LAUT, 2 SEPTEMBER 2025

SEKRETARIS CAMAT PELAIHARI

M. SYAFRIANDI NOOR, SE
NIP 19770121 200701 1 006

KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

DIANA, A.Md.Pjk
NIP 19811125 200604 2 032

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PELAIHARI
Jalan A. Syairani, Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814
Laman https://kecpelaihari.tanahlautkab.go.id Surel kec.pelaihari2015@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PELAIHARI

NOMOR : 25 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 - 2029

CAMAT PELAIHARI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

b. Bahwa demi menjadi pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan pembangunan periode tahun 2025 – 2029 di pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara konsisten dan berkesinambungan perlu dituangkan dalam suatu indikator kinerja utama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 _ tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 _ tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 _ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 6856);

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 37)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 - 2029.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Priode 2025-2029 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) ini menjadi acuan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya selama periode 2025-2029,

KETIGA	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
KEEMPAT	:	Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 13 Agustus 2025

a.n. BUPATI TANAH LAUT

Camat Pelaihari

FAJAR TRI ATMAJA, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810131 200803 1 001

Tembusan Yth:

Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT PELAIHARI
NOMOR : 25 Tahun 2025
TANGGAL : 13 Agustus 2025

Indikator Kinerja Utama Kecamatan

Kabupaten	:	Tanah Laut
Nama SKPD	:	Kecamatan Pelaihari
Tugas	:	Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
Fungsi	:	a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat. c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan. e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan i. Pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

No.	Kinerja Utama / Outcome / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	Persentase Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri yang ada di Kecamatan / Jumlah Desa yang ada di Kecamatan x 100%	Kecamatan
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey	

An. Bupati Tanah Laut

CAMAT PELAIHARI

FAJAR TRI ATMAJA, SH

Pembina (IV/a)

NIP. 19810131 200803 1 001

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

- Subkelompok Perencanaan Program
- Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Keuangan

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Keuangan

- Subkelompok Perbendaharaan
- Subkelompok Akuntansi dan Verifikasi Keuangan

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

- Subkelompok Tata Persuratan dan Kearsipan
- Subkelompok Tata Usaha Pimpinan
- Subkelompok Tata Rumah Tangga
- Subkelompok Pengelola Barang
- Subkelompok Kepegawaian

Bidang Pendidikan Dasar

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Subbagian Kurikulum

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Kurikulum

- Subkelompok Kurikulum Sekolah Dasar
- Subkelompok Kurikulum Sekolah Menengah Pertama
- Subkelompok Kurikulum Sekolah Menengah Atas
- Subkelompok Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan
- Subkelompok Kurikulum Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Subbagian Sarana Prasarana

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Sarana Prasarana

- Subkelompok Sarana Prasarana Sekolah Dasar
- Subkelompok Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
- Subkelompok Sarana Prasarana Sekolah Menengah Atas
- Subkelompok Sarana Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan
- Subkelompok Sarana Prasarana Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Subbagian Ketenagaan

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Ketenagaan

- Subkelompok Ketenagaan Sekolah Dasar
- Subkelompok Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama
- Subkelompok Ketenagaan Sekolah Menengah Atas
- Subkelompok Ketenagaan Sekolah Menengah Kejuruan
- Subkelompok Ketenagaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Subbagian Pengelola Pendidikan Dasar

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Pengelola Pendidikan Dasar

- Subkelompok Pengelola Sekolah Dasar
- Subkelompok Pengelola Sekolah Menengah Pertama
- Subkelompok Pengelola Sekolah Menengah Atas
- Subkelompok Pengelola Sekolah Menengah Kejuruan
- Subkelompok Pengelola Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Bidang Pendidikan Menengah

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Bidang Pendidikan Menengah

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Subbagian Kurikulum

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Kurikulum

- Subkelompok Kurikulum Sekolah Menengah Pertama
- Subkelompok Kurikulum Sekolah Menengah Atas
- Subkelompok Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan
- Subkelompok Kurikulum Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Subbagian Sarana Prasarana

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Sarana Prasarana

- Subkelompok Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
- Subkelompok Sarana Prasarana Sekolah Menengah Atas
- Subkelompok Sarana Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan
- Subkelompok Sarana Prasarana Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Subbagian Ketenagaan

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Ketenagaan

- Subkelompok Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama
- Subkelompok Ketenagaan Sekolah Menengah Atas
- Subkelompok Ketenagaan Sekolah Menengah Kejuruan
- Subkelompok Ketenagaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Subbagian Pengelola Pendidikan Menengah

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Pengelola Pendidikan Menengah

- Subkelompok Pengelola Sekolah Menengah Pertama
- Subkelompok Pengelola Sekolah Menengah Atas
- Subkelompok Pengelola Sekolah Menengah Kejuruan
- Subkelompok Pengelola Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Subbagian Kurikulum

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Kurikulum

- Subkelompok Kurikulum Taman Kanak-Kanak
- Subkelompok Kurikulum Taman Bermain
- Subkelompok Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Masyarakat

Subbagian Sarana Prasarana

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Sarana Prasarana

- Subkelompok Sarana Prasarana Taman Kanak-Kanak
- Subkelompok Sarana Prasarana Taman Bermain
- Subkelompok Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Masyarakat

Subbagian Ketenagaan

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Ketenagaan

- Subkelompok Ketenagaan Taman Kanak-Kanak
- Subkelompok Ketenagaan Taman Bermain
- Subkelompok Ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Masyarakat

Subbagian Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini

- Subkelompok Pengelola Taman Kanak-Kanak
- Subkelompok Pengelola Taman Bermain
- Subkelompok Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Masyarakat

Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Subbagian Kurikulum

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Kurikulum

- Subkelompok Kurikulum Sekolah Dasar Luar Biasa
- Subkelompok Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
- Subkelompok Kurikulum Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
- Subkelompok Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa

Subbagian Sarana Prasarana

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Sarana Prasarana

- Subkelompok Sarana Prasarana Sekolah Dasar Luar Biasa
- Subkelompok Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
- Subkelompok Sarana Prasarana Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
- Subkelompok Sarana Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa

Subbagian Ketenagaan

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Ketenagaan

- Subkelompok Ketenagaan Sekolah Dasar Luar Biasa
- Subkelompok Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
- Subkelompok Ketenagaan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
- Subkelompok Ketenagaan Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa

Subbagian Pengelola Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Pengelola Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

- Subkelompok Pengelola Sekolah Dasar Luar Biasa
- Subkelompok Pengelola Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
- Subkelompok Pengelola Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
- Subkelompok Pengelola Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa

Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Subbagian Kurikulum

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Kurikulum

- Subkelompok Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Reguler
- Subkelompok Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Khusus
- Subkelompok Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Terbuka

Subbagian Sarana Prasarana

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Sarana Prasarana

- Subkelompok Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama Reguler
- Subkelompok Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama Khusus
- Subkelompok Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama Terbuka

Subbagian Ketenagaan

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Ketenagaan

- Subkelompok Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama Reguler
- Subkelompok Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama Khusus
- Subkelompok Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama Terbuka

Subbagian Pengelola Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Pengelola Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- Subkelompok Pengelola Sekolah Menengah Pertama Reguler
- Subkelompok Pengelola Sekolah Menengah Pertama Khusus
- Subkelompok Pengelola Sekolah Menengah Pertama Terbuka

Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Subbagian Kurikulum

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Kurikulum

- Subkelompok Kurikulum Sekolah Menengah Atas Reguler
- Subkelompok Kurikulum Sekolah Menengah Atas Khusus
- Subkelompok Kurikulum Sekolah Menengah Atas Terbuka

Subbagian Sarana Prasarana

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Sarana Prasarana

- Subkelompok Sarana Prasarana Sekolah Menengah Atas Reguler
- Subkelompok Sarana Prasarana Sekolah Menengah Atas Khusus
- Subkelompok Sarana Prasarana Sekolah Menengah Atas Terbuka

Subbagian Ketenagaan

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Ketenagaan

- Subkelompok Ketenagaan Sekolah Menengah Atas Reguler
- Subkelompok Ketenagaan Sekolah Menengah Atas Khusus
- Subkelompok Ketenagaan Sekolah Menengah Atas Terbuka

Subbagian Pengelola Pendidikan Sekolah Menengah Atas

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Pengelola Pendidikan Sekolah Menengah Atas

- Subkelompok Pengelola Sekolah Menengah Atas Reguler
- Subkelompok Pengelola Sekolah Menengah Atas Khusus
- Subkelompok Pengelola Sekolah Menengah Atas Terbuka

Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Subbagian Kurikulum

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Kurikulum

- Subkelompok Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan Reguler
- Subkelompok Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan Khusus
- Subkelompok Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan Terbuka

Subbagian Sarana Prasarana

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Sarana Prasarana

- Subkelompok Sarana Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan Reguler
- Subkelompok Sarana Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan Khusus
- Subkelompok Sarana Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan Terbuka

Subbagian Ketenagaan

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Ketenagaan

- Subkelompok Ketenagaan Sekolah Menengah Kejuruan Reguler
- Subkelompok Ketenagaan Sekolah Menengah Kejuruan Khusus
- Subkelompok Ketenagaan Sekolah Menengah Kejuruan Terbuka

Subbagian Pengelola Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Pengelola Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

- Subkelompok Pengelola Sekolah Menengah Kejuruan Reguler
- Subkelompok Pengelola Sekolah Menengah Kejuruan Khusus
- Subkelompok Pengelola Sekolah Menengah Kejuruan Terbuka

Bidang Pendidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Subbagian Tata Usaha

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Tata Usaha

- Subkelompok Tata Persuratan dan Kearsipan
- Subkelompok Tata Usaha Pimpinan
- Subkelompok Tata Rumah Tangga

Subbagian Pengelola Data

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Pengelola Data

- Subkelompok Pengelola Data Pendidik
- Subkelompok Pengelola Data Tenaga Kependidikan

Subbagian Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- Subkelompok Pengelola Pendidik Sekolah Dasar
- Subkelompok Pengelola Pendidik Sekolah Menengah Pertama
- Subkelompok Pengelola Pendidik Sekolah Menengah Atas
- Subkelompok Pengelola Pendidik Sekolah Menengah Kejuruan
- Subkelompok Pengelola Pendidik Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Subbagian Pengelola Tenaga Kependidikan

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Pengelola Tenaga Kependidikan

- Subkelompok Pengelola Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
- Subkelompok Pengelola Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
- Subkelompok Pengelola Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas
- Subkelompok Pengelola Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan
- Subkelompok Pengelola Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Subbagian Pengelola Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Pengelola Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan

- Subkelompok Pengelola Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
- Subkelompok Pengelola Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
- Subkelompok Pengelola Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas
- Subkelompok Pengelola Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan
- Subkelompok Pengelola Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Bidang Pengelola Data Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Bidang Pengelola Data Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Subbagian Pengelola Data Pendidikan Sekolah Dasar

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Pengelola Data Pendidikan Sekolah Dasar

- Subkelompok Pengelola Data Pendidikan Sekolah Dasar Reguler
- Subkelompok Pengelola Data Pendidikan Sekolah Dasar Khusus

Subbagian Pengelola Data Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Dr. Hj. Dewi Sartika, S.Pd., M.Pd.
Kepala Subbagian Pengelola Data Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- Subkelompok Pengelola Data Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Reguler
- Subkelompok Pengelola Data Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Khusus

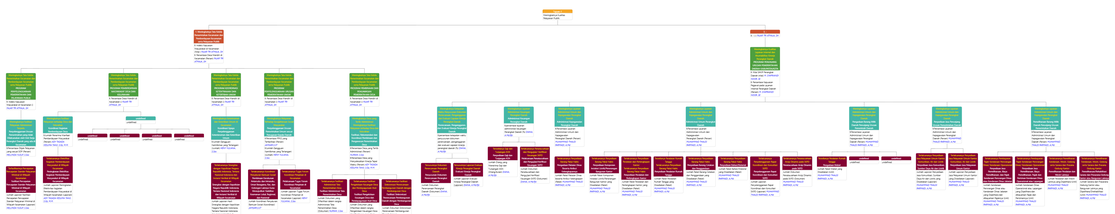
Bupati
Kabupaten Luwu
Timur
Sekretariat Daerah
Sekretariat Dewan
Inspektorat Daerah
Dinas Daerah
Badan Daerah
Kecamatan Tomoni
Kecamatan Tomoni Timur
Kecamatan Wotu
Kecamatan Burau
Kecamatan Mangkutana
Kecamatan Nuhon
Kecamatan Towuti
Kecamatan Malili
Kecamatan Wasuponda
Kecamatan Kalaena
Camat
Lurah/Kepala Desa
Lurah/Kepala Desa
Lurah/Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
INSPEKTORAT
Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814
Telepon (0512) 22384 Pos-el inspekturtanahlaut@gmail.com
Laman https://Kecamatan Pelaihari.tanahlautkab.go.id

Pelaihari, 29 Agustus 2025

Nomor : 700.1.2.1/250/LHE AKIP– Irban III/Insp/ 2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 2 (Dua) berkas
H a l : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Camat Pelaihari Kabupaten Tanah Laut
di-
Pelaihari

Dengan ini kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Kantor Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan uraian sebagai berikut :

1. **Dasar Hukum**
   a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
   b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
   c. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dan;

2. **Tujuan Evaluasi**
   a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
   b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
   c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
   d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
   e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

a. Perencanaan Kinerja Tahun 2025;
b. Pengukuran Kinerja Tahun 2025;
c. Pelaporan Kinerja Tahun 2024;
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah :

a. Renstra SKPD tahun 2024-2026 dan Rancangan Renstra tahun 2025-2029;
b. Renja SKPD tahun 2025;
c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 dan 2025 ;
d. Indikator Kinerja Utama (IKU);
e. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025;
f. *Cascading*;
g. Pohon Kinerja;
h. Laporan Kinerja tahun 2024;
i. Dokumen lain yang mendukung.

4. Hasil evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2025 berdasarkan Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/309/Insp/2025 tanggal 28 Juli 2025. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	**AA**	**> 90 – 100**	**Sangat Memuaskan** Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

2	A	> 80 – 90	**Memuaskan** Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator.
3	BB	> 70 – 80	**Sangat Baik** Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ Koordinator.
4	B	> 60 – 70	**Baik** Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/ unit kerja.
5	CC	> 50 – 60	**Cukup (Memadai)** Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	> 30-50	**Kurang** Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0 – 30	**Sangat Kurang** Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut menunjukkan nilai sebesar **80,45** dengan predikat **"A". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Memuaskan".** Akuntabilitas yang memuaskan ditandai dengan terwujudnya gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang di nilai	Bobot	Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2024	Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2025
a. Perencanaan Kinerja	30,00	23,10	24,60
b. Pengukuran Kinerja	30,00	24,00	24,00
c. Pelaporan Kinerja	15,00	11,25	11,85
d. Evaluasi Internal	25,00	18,75	20,00
Nilai Hasil Evaluasi		77,10	80,45
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	A

5. Catatan Hasil evaluasi

Catatan atas hasil evaluasi akuntabilitas pada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,60** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesr **30,00**.

Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut telah menyusun perencanaan kinerja secara memadai. Dokumen perencanaan kinerja disusun dengan baik dan dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki,yaitu:

Terdapat perbedaan target indikator kinerja antara dokumen perencanaan (Renstra/Renja) dengan Perjanjian Kinerja (PK), namun dasar atau alasan perubahan target tersebut belum dituangkan secara jelas dalam Renja, sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan masih perlu diperhatikan.

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00.**

Pada komponen pengukuran kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

1) Pemantauan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan telah memanfaatkan teknologi dengan menggunakan E-kinerja namun pada implementasinya dalam penilaian SKP bulanan, umpan balik *(feedback)* dari pimpinan belum dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya. Hal ini membuat hasil pemantauan kinerja belum sepenuhnya tergambar.
2) Belum terdapat SOP mengenai mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **11,85** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00.**

Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut telah membuat Laporan Kinerja Tahun 2024. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi atas target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan kinerja Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 telah dipublikasikan melalui *website* PPID dan esr menpan.

Pada komponen pelaporan kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

1) Laporan kinerja telah disusun, namun belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
2) Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan Perbandingan realisasi kinerja dengan target Jangka Menengah
3) Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
4) Dalam Laporan Kinerja belum menyajikan analisis benchmarking, yakni perbandingan realisasi kinerja dengan capaian di level nasional, internasional, maupun daerah lain

d. Evaluasi Internal

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pemenuhan rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun lalu, dan pemanfaatan atas evaluasi kinerja internal dalam meningkatkan capaian *output* dan capaian *outcome*. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **20,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal tahun lalu telah seluruhnya ditindaklanjuti, namun hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan capaian *output* dan *outcome* kinerja perangkat daerah, hal ini ditunjukkan dengan target kinerja tahun 2025 yang tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya.

6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan kepada Camat Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:

a. Menyusun langkah perbaikan atas pemantauan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi pada setiap triwulan guna mendukung pencapaian target kinerja dan memperhatikan tindak lanjut atas Rencana Aksi tindak lanjut (RATL) atas catatan-catatan perbaikan yang perlu dilakukan;

b. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan Perjanjian kinerja tahun 2025 dan renstra tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian *output/outcome* kinerja perangkat daerah.

c. Agar pimpinan secara konsisten dan melakukan pemantauan pada kinerja bawahan dengan memberikan umpan balik *(feedback)* dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya;

d. Agar kedepannya Laporan Kinerja memuat analisis benchmarking dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap capaian nasional atau daerah lain

e. Agar dalam penyusunan Laporan Kinerja berikutnya, realisasi kinerja dibandingkan dengan target Renstra/RPJMD (baik target tahun berjalan maupun target akhir periode), sehingga konsistensi dan keterkaitan capaian tahunan dengan arah pembangunan jangka menengah dapat terlihat dengan lebih jelas.

f. Agar menyusun dan menetapkan SOP Pengumpulan Data Kinerja yang memuat mekanisme, tanggung jawab, metode, serta standar kualitas data

7. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga mempertimbangkan atas tindak lanjut hasil rekomendasi yang telah diberikan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut evaluasi AKIP tahun sebelumnya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dan melakukan upaya perbaikan sebagai berikut :

1. Penyusunan Perencanaan kinerja telah mempedomani Laporan Kinerja tahun sebelumnya dan hasil monitoring evaluasi tahun berjalan
2. Sistematika penyusunan telah disesuaikan
3. Penyesuaian strategi, kebijakan dan perubahan anggaran telah dibahas/terdokumentasi dalam laporan monitoring evaluasi berkala (pertriwulan)
4. Melakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi Per Triwulan dan Laporannya sebagai pertimbangan Perubahan target Renja
5. Membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi Per Triwulan
6. Laporan KInerja yang disusun dapat digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya
7. Laporan Kinerja yang disusun sudah menyajikan analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya
8. Membuat Matrik Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP 2023 dan menguploadnya di Sakuntala

Demikian disampaikan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani,ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Menteri PAN dan RB di Jakarta
3. Arsip

Lampiran I

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Kantor Kecamatan Pelaihari
KABUPATEN TANAH LAUT Tahun 2025

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Kec. Pelaihari	
			Jawaban	Nilai
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		24,60
1.1	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	A	5,40
1.2	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	BB	7,20
1.3	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	BB	12,00
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		24,00
2.1	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	BB	4,80
2.2	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	BB	7,20
2.3	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	BB	12,00
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		11,85
3.1	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	A	2,70
3.2	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	B	3,15
3.3	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	BB	6,00
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		20,00
4.1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	BB	4,00

4.2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	BB	6,00
4.3	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	BB	10,00
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA				**80,45**
KESIMPULAN				**A**
INTERPRESTASI				**Memuaskan**

Plt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani,ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

Dokumen yang menjadi perhatian:

Adapun realisasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan Pelaihari dari tahun 2023-2024 terjadi peningkatan seiring bertambahnya sarana prasarana menunjang kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20. Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pelaihari Tahun 2023-2024

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan				0,60	0,60	100
Indeks Kepuasan Masyarakat	80	88,04	110,05	87,5	95,59	109,24
Nilai SAKIP	83	76,4	92,05	80	77,1	96,37

EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF

PERIODE: JANUARI - DESEMBER 2024

PEMERINTAH KAB. TANAH LAUT

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	HELLINDA YUSUF, S.Sos	1	NAMA	AGUS SETIYO, S.STP., M.M
2	NIP	197902222006042012	2	NIP	198508082004121001
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata Tingkat I / III/d	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina / IV/a
4	JABATAN	Kepala Seksi Pelayanan	4	JABATAN	Camat Pelaihari
5	UNIT KERJA	Sekai Pelayanan	5	UNIT KERJA	Kecamatan Pelaihari

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

.

POLA DISTRIBUSI:

HASIL KERJA

NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
UTAMA							
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan pada Kecamatan Pelaihari Indikator : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pelaihari	memberikan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (paten) Organisasi	Kuantitas	surat keterangan tidak mampu	12 dokumen	12 dokumen berdasarkan seksi pelayanan	Pimpinan:
			Kuantitas	melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan kasi lain nya yang berkaitan dengan koordinasi produk pelayanan di wilayah kecamatan	10 koordinasi	10 koordinasi berdasarkan seksi pelayanan	Pimpinan:

Plt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani,ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009